

**DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA KARYA SENI
MUSIK PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif-Yayasan
Karya Cipta Indonesia Tahun 2019)**



Oleh:
Aditya Bagus Dewanto
NIM: 17913002

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Bagus Dewanto

NIM : 17913002

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA KARYA SENI MUSIK
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS DI
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF – YAYASAN KARYA
CIPTA INDONESIA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 November 2019

Yang menyatakan



Aditya Bagus Dewanto



MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lusi II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2147/PS-MIAI/Peng./XI/2019

TESIS berjudul : **DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA KARYA SENI MUSIK
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Lembaga
Manajemen Kolektif–Yayasan Karya Cipta Indonesia Tahun
2019)**

Ditulis oleh : Aditya Bagus Dewanto

N. I. M. : 17913065

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 27 November 2019
Ketua,

Dr. Dr. * Jumi Nahar, S.Pd





PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (M.I.)
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

**TIM PENGUJI
 UJIAN TESIS**

Nama : Aditya Bagus Dewanto
 Tempat/tgl lahir : Ngawi, 26 Juni 1993
 N. I. M. : 17913065
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Judul Tesis : **DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA KARYA SENI MUSIK
 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Lembaga
 Manajemen Kolektif-Yayasan Karya Cipta Indonesia Tahun
 2019)**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)
 Sekretaris : Dzulkihi H. Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
 Pembimbing : Dr. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
 Penguji : Dr. Dr. Dadan Murtadhin, SH., LL., Hum (.....)
 Penguji : Dr. M. Muslich KS, M.Ag (.....)



(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Diuji di Yogyakarta pada Senin, 18 November 2019

Pukul : 14.00 – 15.00

Hasil : Dulus

UNIVERSITAS

ISLAM
 Mengetahui
 Direktur Program Pasca Sarjana
 Magister Ilmu Agama Islam, FIAI UII
INDONESIA



PERSEMBAHAN

Bapak Edy Agung Irianto, S. Pd dan Ibu Sri Setyoningsih, S. Pd

Semoga mereka dalam lindungan dan ridha Allah SWT.
serta senantiasa diberkahi hari-harinya.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

MOTTO

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُوهُ فِي سَوْبِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا جَمًّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُفْصَلُونَ (٤٩)

Artinya : Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".¹

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Exgrafika, 2009), hlm. 241

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Šā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zal	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Šād	s	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wawu	w	-
ي	Yā'	y	-
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Yā'	y	-

I. Konsonan rangkap karena *tasyid* ditulis rangkap

Contoh sebagai berikut:

مُعَدَّة	مُعَدَّة	Muta'addidat
عَدَّة	عَدَّة	'iddah

II. *Tā' marbutah* di akhir kata.

a. Apabila *Tā' marbutah* dimatikan, maka ditulis dengan huruf "h" (*ha*). Contoh sebagai berikut:

حِكْمَةٌ	حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
جِزْيَةٌ	جِزْيَةٌ	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Apabila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan huruf "h" (*ha*). Contoh sebagai berikut:

كِرْمَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Apabila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah, maka ditulis dengan huruf "p". Contoh sebagai berikut:

زَكَاةُ الْفِطْرِي	Ditulis	<i>zākat al-ḥiṭr</i>
--------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i> تِنْسِي	ditulis	Ā
	تِنْسِي	ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis	Karim
	كَرِيمٌ	ditulis	Karim
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُودٌ	ditulis	Ū
	فُرُودٌ	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis	Au
	قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Distribusi Royalti Hak Cipta Karya Seni Musik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif-Yayasan Karya Cipta Indonesia)

Aditya Bagus Dewanto

17913002

Hak Kekayaan Intelektual yang juga disebut dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam bahasa internasionalnya pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. Karya-karya intelektualitas seperti hasil penelitian, seni dan karya sastra, yang mencakup semua karya tulis (*literary works*), seperti buku, program computer, *database*, laporan teknis, manuskripsi, karya arsitektur, peta, hasil terjemahan, hingga apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja, akan tetapi memerlukan banyak "energi" dan tidak jarang disertai dengan pengeluaran biaya yang besar. Pengorbanan ini seharusnya mendapatkan imbalan yang sepadan, namun ternyata kreativitas yang dihasilkan dengan mengorbankan segenap potensi itu tidak mendapatkan penghargaan yang patut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan sifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan sosio-historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, survei, wawancara, dan dokumentasi dengan penentuan informan melalui non-probability sampling yang berjenis purposiv sampling dan dokumentasi tentang kekayaan intelektual dan cara pendistribusiannya yang sesuai dengan syariat Islam menurut al-Qur'an dan Hadits.

Hasil dari penelitian ini, pertama Proses distribusi royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia sudah sesuai sistem operasional dan ijin operasional yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Undang-Undang Hak Cipta, kedua Bentuk pendistribusian royalti yang diterapkan Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia adalah dalam bentuk uang tunai dan langsung diberikan kepada pemilik karya setiap tahunnya satu kali,

ketiga Dalam ekonomi Islam, Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia sudah benar dan transparan dalam mendistribusikan royalti kepada pemilik karya atau pemegang hak cipta. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan beberapa majma' ulama fiqh yang menerapkan sisi keagamaan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Terbukti tidak ada ketidakadilan yang dilaporkan pemegang hak cipta kepada Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia selama ini dalam bentuk langsung maupun aduan.

Kata kunci: distribusi, royalti, hak cipta, karya seni musik, seni dalam Islam



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT

Distribution of Music Royalties from Islamic Economic Perspective (Case Study at Collective Management Organization – Yayasan Karya Cipta Indonesia)

Aditya Bagus Dewanto
17913002

Intellectual Property Rights are basically the rights that include creations of the human intellect. Intellectual creations, such as research, art, and literary works, including books, computer programs, databases, technical reports, manuscripts, architectural works, maps, translations, or cultural appreciation with high-quality art, are not automatically born as they require a large amount of "energy" and often times at great expense. This sacrifice is supposed to obtain corresponding rewards, but apparently the creativity produced by exerting all that potential is not always properly appreciated.

This research was a field study with a descriptive characteristic. The approach used was the normative and socio-historical approach. Data was collected through surveys, interviews, and documentation with non-probability sampling, particularly purposive sampling, to select informants and documentation of intellectual property and how to distribute it in accordance with Islamic law in to the Qur'an and the Hadith.

The results of this study showed that, first, the royalty distribution process carried out by the Collective Management Organization – Karya Cipta Indonesia has been in line with the operational system and operational permits determined and stipulated by the Minister of Law and Human Rights in the Copyright Act. Secondly, the form of royalty distribution applied by the Collective Management Organization - Karya Cipta Indonesia was cash given directly to the owner of the creations once a year. Third, according to Islamic economics, the Collective Management Organization - Karya Cipta Indonesia has appropriately and transparently distributed royalties to the owner of the creations or copyright holders. Based on the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and several majma' of fiqh ulema who apply the religious aspect of the Copyright Act, apparently there has been no reports of injustice filed by copyright holders to the Collective Management Organization - Karya Cipta Indonesia be it direct reports or complaints.

Keywords: distribution, royalties, copyrights, music creation, art in Islam

November 2, 2019

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS LITI JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT tidak henti-hentinya penyusun haturkan, karena tidak terhitung banyaknya limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan secara baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, tidak lupa pula kepada seluruh keluarga, sahabat, serta *tabiin* dan seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul 'Distribusi Royalti Hak Cipta Karya Seni Musik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif Yayasan Karya Cipta Indonesia Tahun 2019)' ini, penyusun menyadari adanya banyak hambatan namun berkat dorongan dan bantuan dari banyak pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya, untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Junanah, M.S., selaku Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

4. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
 5. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom M.A, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan yang begitu bermanfaat selama penyusunan tesis ini, serta semua ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
 6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu setulus hati selama perkuliahan, semoga diberi keberkahan oleh Allah SWT
 7. Seluruh staf dan karyawan khususnya di bagian Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi dan literasi
 8. Dewan pimpinan dan seluruh pengurus Lembaga Manajemen Kolektif-Yayasan Karya Cipta Indonesia yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta bantuan dengan baik dan tulus
 9. Ayahanda Bapak Edy Agung Irianto, S. Pd dan Ibu Sri Setyoningsih, S. Pd yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang segala-galanya.
 10. Saudara-saudaraku tersayang an tersinta. Serta seluruh keluarga besar.
 11. Sahabat-sahabat di Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
 12. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.
- Akhirnya penyusun hanya dapat mendoakan semoga Allah SWT. selalu


menyayangi, meridhai, dan membalas kebaikan mereka semua. Penyusun

menyadari tesis ini tidaklah luput dari kekurangan, namun besar harapannya agar tesis ini dapat bermanfaat untuk siapa saja khususnya untuk kemajuan Ekonomi Islam. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Yogyakarta, 5 November 2019

Penyusun





(Aditya Bagus Dewanto)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

D. Sistematika Pembahasan	6
---------------------------------	---

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 8

A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	28
1. Hak Cipta dan Perlindungannya Perspektif Hukum Islam	28
2. Filosofi Hak Ciptaan	37
3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	38
4. Hak Ekonomi	44
5. Mekanisme Distribusi Perspektif Ekonomi Islam	51

BAB III. METODE PENELITIAN 53

A. Jenis Penelitian dan Pendekatannya	53
B. Subyek dan Obyek Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian	55
D. Informan dan Metode Penentuan	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Keabsahan Data	58
G. Teknik Analisis Data	58

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 61

A. Hasil Penelitian	61
1. Sejarah Manajemen Kolektif Negara (Hasil Penelitian di Kemenkumham Ditjen HKI Prov. D.I Yogyakarta)	61
2. Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia	63
3. Logo PAPPRI	64
4. Izin Operasional YKCI	65

5. Pendaftaran Pemebri Kuasa.....	67
6. Distribusi Royalti	68
B. Pembahasan Terkait Yayasan Karya Cipta Indonesia	70
1. Hasil Wawancara Dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia	70
C. Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia.....	99
D. Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Perspektif Ekonomi Islam.....	111
E. Seni Musik Dalam Islam.....	103
F. Akad Yang Digunakan Dalam Pendistribusian Royalti Perspektif Ekonomi Islam	107
G. Batas Keadilan Distribusi Royalti Karya Seni Musik Menurut Ekonomi Islam	111
BAB V. PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran Penelitian	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	120



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengelompokan HKI, 40

Tabel 2.2 Uraian Tentang Hak Cipta, 49

Tabel 2.3 Ruang Lingkup Hak Ekonomi Pencipta Menurut UUHC,
50

Tabel 3.1 Model Analisa Data Interaktif Miles dan Hubberman, 59

Tabel 4.1 Dasar Perhitungan Tarif Royalti, 99

Tabel 4.2 Simulasi Perhitungan Royalti, 100



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rumus Delapan Prinsip Kebijakan Sosial, Ekonomi, dan Politik, 35

Gambar 2.2 Model Dinamika Sosio-Ekonomi Syariah Umar Chapra, 36

Gambar 4.1 Para Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia, 63

Gambar 4.2 Logo PAPPRI 64



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau disebut juga dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) yaitu sesuatu yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang yang menjadi hak seperti hasil penelitian, seni dan karya sastra yang mencakup semua karya tulis, seperti buku, program computer, *database*, laporan teknis, manuskripsi, karya arsitektur, peta, hasil terjemahan, hingga apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi.

Sebelum abad ke-15 di Inggris, karya-karya tulis sudah dijumpai di tempat-tempat keagamaan (biara) yang ditulis oleh para *rahib*. Karena belum ada alat untuk menggandakan tulisan, para *rahib* sering bertindak sebagai penulis dan sekaligus pembuat salinan karya tulisnya. Pada umumnya, pembuatan tulisan yang dilakukan para *rahib* bukanlah bertujuan mendapatkan uang.¹

Sebelum ditemukan mesin percetakan alasan yang dijadikan sebagai dasar alasan untuk melindungi hak cipta seorang. Seorang plagiatist meniru ciptaan karya seorang pencipta tulisan dengan cara menulis tangan. Baik pencipta maupun penjiplak mereka menggunakan alasan yang sama yakni menulis dengan tenaga dari tangan dan tidak ada biaya yang dikeluarkan.²

Jadi, pada awalnya penerima hak istimewa adalah pengusaha percetakan, yaitu hak untuk melakukan perbanyakkan dalam bentuk salinan atau disebut dengan *copyright* atau *the right to make copies*. Tujuan pemberian hak ini adalah untuk melindungi dan sekaligus mengembangkan usaha percetakan, serta menambah sumber pendapatan keuangan atau kas kerajaan (Inggris). Hak tersebut bersifat istimewa karena dalam jangka

¹ S.M. Stewart, *International Copyright and Neighbouring Rights*, Second Edition, (Butterworths&Co Publisher Ltd, London, 1989) hlm. 14.

² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan khusus Hak Cipta Lagu, neighbouring Reight, dan Collecting Society*, Cetakan Ke-1, (Bandung, Penerbit: P.T. Alumni), hlm. 32.

waktu tertentu, biasanya tujuh tahun dan dapat diperpanjang hanya penerima hak itu saja yang dapat melakukan sendiri percetakan buku yang dikuasainya.³

Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama, dan keselarasan musik yang dimainkan menjadi komposisi terpadu dan berkesinambungan yang dapat memberikan pengaruh terhadap emosi dan kognisi. Musik juga merupakan karya cipta yang dihasilkan oleh ucapan manusia maupun suara dari alat tertentu.⁴

Ada beberapa manfaat musik dalam pengaruh kehidupan, diantaranya:

1. Menurut Aristoteles dengan musik, suasana ruang batin seseorang dapat dipengaruhi, baik itu suasana bahagia atau sedih, bergantung pada pendengar itu sendiri. Musik dapat memberi semangat pada jiwa yang lelah, resah, dan lesu. Sebagai hiburan, musik dapat memberikan rasa santai dan nyaman atau penyegaran pada pendengaran. Terkadang ada saatnya pikiran kita sedang risau, buntu dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Dengan mendengarkan musik, segala pikiran tersebut bisa kembali segar.
2. Musik memiliki pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia dan mencegah hilangnya daya ingat.
3. Musik diyakini dapat meningkatkan motivasi seseorang. Motivasi yang ditawarkan dalam lirik lagu adalah hal yang hanya bisa dilahirkan dengan perasaan dan suasana hati tertentu. Apabila motivasi semangat muncul maka segala sesuatu bisa dilakukan.⁵

Ahli hukum Islam kontemporer mengembangkan terminologi *al-maqasid* yang tradisional dalam istilah-istilah kekinian, dalam rangka pembaruan Islami, meskipun ada sebagian ahli yang menolak kontemporesasi terminologi konsepsi itu. Pada

³ *Ibid.* Hal. 33

⁴ Jamalus dalam Isnaldi, *Musik II*, (Bandung: Masa Baru, 1975) hlm. 11

⁵ Fathur Rasyid, *Cerdaskan Anakmu Dengan Musik*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010) hlm. 71

kenyataannya, pengembangan konsepsi dan teorisasi *al-maqasid* sudah berjalan sejak zaman para pencetus tradisional teori itu.⁶

Ditinjau dari aspek fundamental, hak cipta dalam Ekonomi Islam erat kaitannya dengan hak milik. Hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal-hal tertentu. Dengan demikian ruang lingkup hak milik pada ekonomi Islam lebih luas dari ruang lingkup hak milik pada sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta karya dan distribusi ekonomi hak terkait menurut hukum Hak Cipta karya seni musik di Indonesia?
2. Bagaimana sudut pandang Ekonomi Syari'ah tentang Hak Cipta dalam karya seni musik dan pendistribusiannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Mencapai kesepakatan antara penguasa hak cipta karya seni musik dengan pemilik hak terkait suatu karya tersebut dan konsumen karya cipta tersebut secara moril dan materil.
- b. Agar mencapai *win-win solution* sejauh mana hak cipta perlu mendapat perlindungan atau sampai batas mana pencipta karya seni musik memperoleh hak dari penggunaan penciptaannya.
- c. Penjelasan maqasid Syari'ah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hak cipta dalam menengahi berbagai masalah tentang hak cipta karya seni musik di Indonesia.

⁶ Jaseer Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013) hlm. 51.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Dari segi kepentingan teoritis, mengurai apa saja yang menjadi hak-hak pencipta dan pemegang hak terkait, utamanya menyangkut hak ekonomi yang tentunya bersangkutan dengan maqasid Syari'ah.
- b. Dari segi kepentingan praktis, diharapkan dapat membuka wawasan baru tentang upaya-upaya meningkatkan perlindungan hak ekonomi pencipta karya dan pendistribusian royalti yang adil dan sesuai dengan apresiasi karya tersebut dan dengan meningkatkan perlindungan hukum secara syari'at kepada pencipta karya dan yang terkait secara ekonomi, dan diharapkan banyak kreativitas yang timbul di Indonesia untuk meningkatkan devisa negara dari sebuah karya seni musik.



D. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan agar hasil penelitian ini mudah untuk dimengerti, serta untuk menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan kajian yang lengkap dan komprehensif maka dibautlah sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama memuat latar belakang permasalahan, pertanyaan tentang sebuah penelitian, tujuan penelitian tersebut dan manfaat penelitian tersebut. Pada latar belakang masalah, akan dikemukakan alasan-alasan, atau factor-faktor yang mendukung tentang masalah yang daiangkat dalam penelitian. Pada bagian ini pula akan dipaparkan secara mendalam mengenai hal-hal yang menjadi urgensi penelitian. Kemudian pertanyaan penelitian digunakan untuk memperjelas masalah-masalah yang ingin dipecahkan sekaligus sebagai alat untuk memfokuskan pikiran peneliti pada hasil atau pada jawaban yang akan dicari. Selanjutnya dipaparkan pula tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian tersebut secara teoritis dan praktis.

Bab ke dua berisi penelitian terdahulu, yakni penjelasan mendalam terkait dengan literatur-literatur, berbentuk buku maupun karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan topic penelitian. Fungsinya adalah untuk menghindari plagiasi dan kebaharuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini juga terdapat kerangka teori yang diperlukan sebagai alat untuk mengkritisi masalah yang dikupas dalam penelitian. Teori dalam penelitian ini memuat konsep pendistribusian royalti hak cipta, prinsip syariah tentang hak cipta karya dalam konsep ekonomi, dan mengupas transparansi Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia tentang distribusi royalti hak cipta karya seni musik.

Bab ketiga berisi pada tesis ini akan memuat tentang hasil dan pembahasan penelitian yang menguraikan secara mendalam mengenai distribusi royalti hak cipta karya seni perspektif ekonomi Islam pada Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia.

Bab keempat pada tesis ini memuat semua hal dan pembahasan yang mana penulis melakukan observasi dan wawancara pada obyek pembahasan yaitu di Yayasan Karya Cipta Indonesia yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Objek pertama pembahasan yang dibahas penulis adalah transparansi perhitungan distribusi royalti yang dikelola Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap pada pemilik karya sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak.

Bab kelima pada tesis ini merupakan kesimpulan yang menyimpulkan beberapa hal terkait distribusi royalti hak cipta karya seni musik yang dikelola Yayasan tersebut yang merupakan Lembaga Manajemen Kolektif dibawah DitJen Hak Kekayaan Intelektual KemenKumHAM. Dan penulis membubuhkan beberapa saran yang mungkin bias menjadi pertimbangan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai acuan secara ekonomi yang sesuai dengan ekonomi Islam.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut Zulvia Makka dalam penelitiannya yang berjudul “*Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta*” menjelaskan pada termin Hak Ekonomi yang merupakan Hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi dari ciptaannya seperti tercantum dalam pasal 8 UUHC bahwa “*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan*”. Ketentuan tersebut memberikan keleluasaan kepada pencipta untuk mengalihkan ciptaannya kepada orang lain karena sifat hak ekonomi yang *transferable* atau dapat dipindahtangankan atau dialihkan. Menurut Zulvia Makka, upaya penegakan dalam perlindungan Hak Ekonomi harus lebih ditingkatkan lagi, karena sanksi yang termuat dalam UUHC masih dirasakan belum maksimal dalam mengatur pelanggaran Hak Ekonomi.⁷

Menurut Habi Kusno (2016) tentang “*Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet*” menjelaskan bahwa dalam melindungi hak cipta secara hukum karya yang diunduh secara online di internet dilakukan dengan cara administratif melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan cara yang *preventif* dan *represif*. Cara *preventif* dilakukan dengan pencatatan hak cipta pencipta lagu atas karya cipta lagunya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* (unduh) lagu secara gratis dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat

⁷ Zulvia Makka, “Aspek Hak Ekonomi Hak Moral Dalam Hak Cipta”, *Jurnal Akta Yusdisia*, Vol 1, No. 1, ISSN: 2502-2253, Tahun 2016, hlm. 13-14.

mengenai pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan nilai moral didalamnya.⁸

Menurut Sudjana (2015) dalam jurnalnya tentang “*Sistem Perlindungan Atas Hak Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law*”. Menurut hasil kajian Sudjana, menunjukkan bahwa perspektif *Cyber Law*, beberapa ketentuan yang mengatur sistem perlindungan atas ciptaan berdasarkan UUHC No.28 tahun 2014 belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi informasi secara virtual, yakni mengenai subyek perlindungan, obyek perlindungan, stelsel pendaftaran, jangka waktu, pembatasan hak cipta dan kepentingan pendidikan dan penelitian. Beberapa ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 menurut Sudjana yakni subyek perlindungan, obyek perlindungan, stelsel pendaftaran, jangka waktu, pembatasan hak cipta dan kepentingan pendidikan dan penelitian perlu disesuaikan (harmonisasi) dengan perkembangan teknologi secara virtual sehingga dapat menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁹

Umi Cholifah dalam artikelnya “*Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam*” berpendapat bahwa hak cipta yang dirujuk dari kitab undang-undang dapat dipersamakan dengan *haq al-ibtikar* dengan arti hak istimewa suatu penciptaan yang pertama kali diciptakan. Sudut pandang Islam memandang hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang dikategorikan *buqūq maaliyyah* (hak kekayaan) sehingga berlaku padanya ketentuan tentang harta dan juga perlindungan terhadapnya. Hak cipta memiliki lahan tersendiri dalam sifat hak individualisme dan sosialismenya dengan adanya pembatasan terhadap waktunya. Namun, selayaknya *mal* (harta) yang dapat dijadikan sebagai objek akad,

⁸ Habii Kussno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet (*Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet*)”, *Fiat Justicia Faculty of Law, Lampung University*, Vol. 10, No. 3, Tahun 2016, ISSN : 1978-5186, hlm. 500.

⁹ Sudjana, “Sistem Perlindungan Atas Hak Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016, hal. 276.

maka ciptaan yang memiliki hak haruslah ciptaan yang bersifat halal. Menurut Umi Cholifah hak cipta memiliki pengaruh terhadap ekonomi Islam secara prinsip dan implementasi telah dilindungi oleh kitab undang-undang untuk dikomersilkan dan memberi manfaat bagi pencipta maupun pemegang haknya.¹⁰

Menurut Rezky Landi Maramis (2014) yang menulis Penelitian tentang “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk pemahaman perlindungan perlindungan hukum kepada pencipta suatu karya musik maupun lagu termasuk cara memperoleh haknya (*Royalti*). Untuk memperoleh pengakuan atas karya cipta dan mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, maka seseorang harus terlebih dahulu mendaftarkan karya ciptaannya (*Original*) pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan setelah mendapat keputusan di daftar dalam berita acara. Sejak saat itu pencipta sah mempunyai hak eksklusif dan hak-hak lainnya atas karya ciptaannya dan orang lain diwajibkan untuk menghormati dan menghargainya, sehingga orang lain tidak dapat dengan sewenang-wenang mengatasnamakan ciptaan yang sebenarnya bukan ciptaannya, apabila orang lain yang tidak berhak dan sengaja mengkomersilkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, maka orang tersebut melanggar hukum dan dapat dituntut secara perdata dan pidana, dengan maksud agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Menurut Rezky, pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan khusus mengenai pembayaran royalti, agar lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menagih royalti dari para pengguna hak cipta. Membuat aturan khusus

¹⁰ Umy Kholifah, “Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam”, *El-Wasaathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4, No 1, ISSN: 2338-9648, Tahun 2016, hal. 103.

mengenai pembayaran royalti dimaksud agar terdapat kejelasan dalam melakukan pendistribusian royalti.¹¹

Hendra Tanu Atmadja dalam jurnalnya yang berjudul “*Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*” menjekaskan hak cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic's rights*) dan Hak Moral (*moral's rights*). *Hak Ekonomi* adalah hak yang bertujuan mendapatkan manfaat ekonomi dari apa yang diciptakan dari produk hak terkait. *Hak Moral* adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun. Menurut Hendra tidak secara *expresis verbis* menyebutkan pasal-pasal mengenai penyaluran hak ekonomi pencipta dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, secara implisit tersirat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 2 mengenai fungsi dan sifat hak cipta. Hak eksklusif yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yaitu mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dan eksploitasi ciptaannya. Sebaliknya, undang-undang yang berlaku selang secara tegas menyebutkan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa pencipta karya memiliki hak moral untuk dicantumkan nama dalam ciptaannya serta dapat mencegah bentuk-bentuk ketidakadilan dan kecurangan yang dapat berakibat merubah reputasi penciptanya. Hak moral sebagai hak yang tidak dapat disita atau tidak dapat dialihkan atau dihilangkan, secara lebih langsung ditetapkan di negara-negara *civil law*. Negara-negara dengan sistem *common law* juga mengatur hak moral kedalam undang-undang hak ciptanya. Negara-negara dengan sistem *common law* lebih banyak menekankan pada hak-hak ekonominya.¹²

Menurut Emma Valentina Teresha Senewe (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “*Efektivitas Pengaturan Hukum Hak*

¹¹ Lendi Rezky Maramis, “Perindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Royalti”, *Lexx Privatium*, Vol 2, Nomor 2, Tahun 2014, hlm. 124.

¹² Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”, *Jurnal Hukum*, Vol 10, No 23, Tahun 2003, hlm. 166.

Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah” menjelaskan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam melindungi kebudayaan nasional sampai saat ini baru dalam tahap inventarisasi. Inventarisasi semacam ini diperoleh berdasarkan data-data dari pemerintah daerah setempat yang berkompeten dalam hal ini. Sedangkan upaya pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap hasil kebudayaan rakyat melalui peraturan daerah dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional dan hasil kebudayaan rakyat selama ini baru berupa gagasan yang tidak ditindaklanjuti. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi hak cipta tentang seni tari tradisional selama ini hanya sebatas pelestarian, pembinaan dan pengembangan dari karya seni tradisional tersebut. Menurut Emma bila dikaitkan dengan konsep tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya, maka hal ini telah diatur secara eksplisit dalam kitab undang-undang yang telah memberikan pengaturan yang sifatnya perlindungan (*protection*) dan promosi (*promotion*) terhadap kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, sistem perundang-undangan yang dibangun tidak selalu konsisten, koheren dan berkoresponden dengan semangat yang ada.¹³

Faiza Tiara Hapsari dalam jurnalnya “*Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia*” menjelaskan bahwa pengaturan hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan yang memuat konsep dasar hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak yang timbul secara otomatis. Sifat eksklusif hak cipta memiliki dua esensi penting, dihasilkan oleh pribadi seorang pencipta atas pengorbanan yang dilakukannya. Hal ini menjadikan pemenuhan hak moral atas seorang pencipta menjadi penting yakni sebagai bentuk penghargaan atas integritas serta identitasnya. Namun undang-undang tersebut belum memuat secara rinci mengenai hak moral dan cenderung hanya

¹³ Emma Valentina Teresha Senewe, “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol 2, No 2, Tahun 2015, hlm. 22.

mengadopsi *Auteurswet* yang mengesankan pemikiran *economic heavy*. Padahal pemenuhan hak moral pencipta seharusnya berjalan beriringan dengan pemenuhan hak ekonominya. Faiza juga menjelaskan bahwa pemenuhan hak moral merupakan hal yang sangat penting mengingat suatu ciptaan lahir dengan suatu pengorbanan dari penciptaannya sehingga integritas (*dignity*) dan identitas (*paternity*) menjadi dua hal yang tidak boleh diabaikan dalam perlindungan terhadap hak cipta.¹⁴

Jurnal ekonomi islam oleh M. Musyafa' yang berjudul "*Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa padahal kitab hukum Islam tidak mengatur secara spesifik. Hak Islam ialah karunia Tuhan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum yang sesuai syari'at. Dengan demikian, manusia memiliki kewajiban menghormati hak orang lain, dan tidak ada wewenang untuk menghancurkan dan menginjak-injaknya. Penulis menyimpulkan bahwa hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik seseorang dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari segi sifat-sifatnya maupun dari sisi cara perolehan dan juga sisi peralihannya. Hal ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama dalam tata hukum perundang-undangan modern dikalangan umat Islam, serta sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan ekonomi dengan berpegangan pada peraturan yang ada. Kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya maupun pihak lain yang ingin mengambil manfaat tersebut dengan seizin penciptanya, karena jika dioptimalkan pemanfaatan hasil karya tersebut akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit dan bisa digunakan

¹⁴ Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal MMH*, Vol 41, No 3, Tahun 2012, hlm. 464.

untuk menyantuni orang-orang yang berada dibawahnya secara garis ekonomi.¹⁵

Jurnal menarik yang ditulis oleh Suyud Margono dengan judul *“Declarative Principle on Copyright Registration: Contradiction between the creation and First Publication Principle”* menjelaskan tentang regulasi bagaimana mendaftarkan suatu ciptaan. Pendaftarannya dapat dilakukan oleh pemohon pencipta karya tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Alat pembuktian apabila terjadi sengketa moral atau ekonomi yaitu berupa sertifikat hak cipta dengan melalui proses hukum di pengadilan atau bisa juga non-pengadilan. Syarat dan ketentuan pendaftarannya ini tidak seimbang dan menyampingkan keberadaan lain dari karya cipta yang tidak didaftarkan dalam jumlah jutaan. Sebenarnya, dalam prinsip perlindungan hak cipta internasional tidak diwajibkan untuk setiap pendaftaran sebuah karya cipta kepada lembaga di sebuah negara tertentu. Suatu doktrin universalitas yang digunakan untuk melindungi hak cipta telah mendapatkan perlindungan haknya setelah dibuatnya, serta dapat didengar, diketahui, dan diperlihatkan oleh pihak lain. Prinsip ini disebut juga dengan sebuah prinsip deklaratif. Prinsip ini berarti sebuah ekspresi penciptaan memiliki perlindungan sejak publikasi pertama kalinya. Berdasarkan permasalahan pertentangan antara pendaftaran hak cipta dan perlindungan penciptaan yang mengikuti sistem deklaratif, maka perlu pemikiran dan pengkajian ulang dalam pengaturan pendaftaran hak cipta yang bertentangan dengan kepemilikan hak cipta waktu didapat sejak saat penciptaan pertama dipublikasikan. Suyud Margono menyarankan perlunya meneliti lagi perlindungan suatu hukum bidang kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta, berdasarkan beberapa perundang-undangan hak cipta khususnya mengkaji kembali dengan suara juridis normatif ketentuan tentang pendaftaran ciptaan yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dan berlaku di kalangan

¹⁵ M. Musyafa, “Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*, Vol 5, No 1, Tahun 2013, hlm. 49.

masyarakat internasional, khususnya pengaturan hukum seperti yang ditetapkan dalam perjanjian *TRIPs and Counterfeit Goods*, yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan undang-undang nomor 7 Tahun 1994.¹⁶

Fajar Alamsyah Akbar menulis dalam karya ilmiahnya yaitu "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia*" menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan perlindungan Hak Cipta muncul secara langsung dengan dilandasi *prinsip deklaratif* setelah suatu karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata dan tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, perlindungan hak cipta atas suatu potret dapat diproteksi dengan dua cara, yaitu dengan cara *preventif* dalam arti melakukan pendaftaran Hak Cipta ke lembaga milik negara yaitu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan cara *represif* dalam arti melaporkan sebuah gugatan ke Peradilan Niaga jika terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta atas pemotretan. Penulis juga menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atas potret jika diambil haknya oleh pelaku pelanggaran dalam sengketa dapat diselesaikan dengan jalur non-litigasi yaitu dengan musyawarah dengan membuat suatu kesepakatan tertulis diatas materai. Pelaku yang melanggar juga harus membayar denda ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00 dan pelaku pelanggaran juga harus melepas spanduk iklan yang terpasang didepan tokonya dan tidak memerikan brosur dan memasang pamflet kepada konsumennya.¹⁷

¹⁶ Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Konradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asa Kepemilikan Publikasi Pertama Kali. (*Declaration Principle on Copyright Registration: Contradiction Between the Creation and First Publication Principle*)", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 1, No 2, Tahun 2012, hlm. 254.

¹⁷ Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia", *JOM Fak. Hukum*, Vol 3, No 2, Tahun 2016, hlm. 13.

Dalam jurnal Yustusia tahun 2015 dengan judul “*Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” karya ini mengkritisi pembajakan karya cipta musik dalam VCD dan DVD. Penulis menyimpulkan bahwasannya Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari pasal tersebut, ada tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Penulis juga menyimpulkan ketiga prinsip dasar tersebut belum diindahkan oleh masyarakat. Sebab kegiatan pembajakan tidak bisa terlepas dari tangan keseharian masyarakat. Masyarakat selaku konsumen seakan tidak merasa bersalah dengan membeli produk hasil penggandaan dan bajakan. Masyarakat itu justru merasa sangat diuntungkan dengan murahnya harga DVD dan VCD hasil gandaan ilegal atau bajakan. Pada akhirnya pembajakan yang merupakan kegiatan penggandaan ilegal tersebut semakin mendapat tempat di masyarakat lalu produksi barang bajakan semakin berkembang karena masyarakat membelinya. Pada hakekatnya harusnya masyarakat bisa menyadari bahwa memberantas pembajakan seperti ini apalagi dalam ranah hak cipta musik sangat penting untuk kelangsungan suatu estetika sebuah karya seni. Penulis juga menekankan penerapan secara efektif dalam suatu negara yang taat pada hukum dengan penjatuhan sanksi yang setimpal kepada pelanggar hak cipta karya tersebut. Dari itulah, pengesahan UUHC yang baru Nomor 28 Tahun 2014 menjadikan tolak ukur untuk tinjauan kembali dalam perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak cipta karya musik dilakukan. Pemerintah

juga harus lebih teliti dalam memberikan perlindungan hak cipta karya suatu musik tersebut.¹⁸

Monika Suhayati, Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) menulis jurnal tentang “*Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights’ Owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright*”. Penulis menjelaskan bahwa UUHC merupakan suatu upaya dari negara dalam melindungi Hak moral dan hak ekonomi pemilik terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Yang merupakan pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser rekaman atau produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan memiliki Hak Moral dan juga Hak Ekonomi. Hak Moral pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UUHC sedangkan Hak Ekonomi pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 23 UUHC. Produser rekaman memiliki Hak Ekonomi dan pengaturannya terdapat dalam Pasal 24 UUHC. Lembaga penyiaran memiliki Hak Ekonomi sebagaimana diatur di Pasal 25 UUHC. Pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonomi pemilik hak terkait dalam UUHC lebih lengkap dibandingkan peraturan Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Demikian pula Undang-Undang hak cipta telah mengakomodasi ketentuan-ketentuan internasional tentang hak eksklusif pemilik hak terkait sebagaimana telah diatur dalam konvensi Roma 1961 dan konvensi WPPT. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi hukum yang progresif dengan menjadi hukum yang memberikan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia, khususnya bagi pemilik hak terkait. Penulis juga menjelaskan tentang perlindungan lain yang diberikan Undang-Undang Hak Cipta kepada pemilik Hak Terkait, yaitu pertama, pengaturan pencatatan produk hak terkait dalam Pasal 64 UUHC. Kedua, kewajiban pengguna Hak cipta dan Hak terkait untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak

¹⁸ Yustisia, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Yustisia*, Vol 4, No 3, Tahun 2015, hlm. 758-759.

terkait, melalui LMK sebagaimana di pasal 87 UUHC. Ketiga, pengaturan LMK bidang lagu dan/atau musik yang mempresentasikan kepentingan pemilik hak terkait pada pasal 89 UUHC. Keempat, pengaturan ancaman pidana pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam Pasal 116 hingga Pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta.¹⁹

Sujana Donandi menjelaskan dalam Jurnalnya yang berjudul *“Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, bahwa hasil penelitian, penulis telah menyimpulkan bahwa:

1. Perubahan-perubahan penting hak cipta pasaca Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 antara lain:
 - a. Perlindungan Hak Ekonomi yang semakin berpihak kepada pemegang Hak Cipta.
 - b. Penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
 - c. Hak Cipta dapat menjadi jaminan fidusia.
 - d. Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif.
2. Akibat hukum yang timbul oleh perubahan-perubahan tersebut antara lain:
 - a. Karya-karya yang telah dialihkan secara jual putus, seperti lagu, buku, atau karya tulis lainnya yang peralihannya telah berusia dua puluh lima tahun atau lebih Hak Cipta tersebut harus kembali ke pencipta.
 - b. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat ditempuh melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun peradilan. Apabila sengketa diselesaikan melalui jalur arbitrase, maka sengketa tersebut tidak dapat lagi dibawa ke pengadilan. Di sisi lain, apabila suatu sengketa dibawa ke pengadilan, maka sengketa itu tidak dapat lagi dibawa ke arbitrase.

¹⁹ Monika Suhayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Negara Hukum*, Vol 5, No 2, Tahun 2014, hlm. 219-220.

- c. Sejak Hak Cipta dapat dapat dijadikan jaminan fidusia, maka pada Hak Cipta berlaku berlaku pula pada ketentuan-ketentuan mengenai jaminan fidusia.
- d. Seorang pencipta dapat memberi kuasa kepada manajemen kolektif untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atas hak ciptanya. Dengan adanya kusa tersebut, maka lembaga manajemen kolektif berhak bertindak dan atas nama pencipta dalam melakukan hal-hal yang dianggap perlu terkait pengumpulan dan pendistribusian royalti pencipta.²⁰

Anis Masdhurohatun dan M. Ali Mansyur (2015) dalam jurnal yang merak tulis dengan judul “*Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah*”, menjelaskan bahwa alur main *fair use* atau *fair dealing* hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi di provinsi Jawa Tengah terkendala dengan beragam pandangan masyarakat pengguna buku di Kabupaten Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang. Ikatan Penerbit Indonesia selaku pemegang hak cipta belum dapat memberikan hak ekonomi pencipta atau penulis buku dengan layak, mengingat upah buku yang sedikit, dan kemampuan daya beli masyarakat yang cukup rendah, dan belum juga terdistribusinya buku secara merata juga biaya operasional mencetak buku yang mahal. Perpustakaan belum bisa dimaksimalkan sebagai pusat penelitian juga belum tersedianya kuantitas dan kualitas buku dalam semua bidang keilmuwan baik lokal maupun keilmuwan asing. Belum tersosialisasinya hasil-hasil penelitian secara luas serta belum dijadikan sebagai bahan ajar, perpustakaan dalam memfoto kopi berdasarkan kebutuhan,

²⁰ Sujana Donandi, “Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Disertasi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Presiden*, Tahun 2016, hlm. 15-16.

dan mahasiswa masih banyak yang mengkopi buku. Penulis buku belum mendapatkan penghargaan hak moral dan hak ekonomi yang layak. Hal ini membuat berkurangnya semangat penulis untuk menulis buku sehingga lebih cenderung menulis artikel dan jurnal ringan karena tidak menguras pikiran, waktu, dan tenaga yang panjang.²¹

Gambaran besar dari kelima belas penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai hak cipta pada kajian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang ditilik dari segi normatif. Dengan menganalisis proses hak cipta, hak terkait, dan hak ekonomi, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau pemikiran ulama kontemporer jikalau menilik hak cipta perspektif hukum Islam. Selain itu sering dibahas dari kesimpulan kelima belas penelitian sebelumnya yaitu judgement belum adanya kontribusi lebih pemerintah dalam menangani berbagai hal terkait hak cipta dan hak ekonomi secara umum dengan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan dengan situasi yang seharusnya terjadi (dari segi normatif).

Sedangkan penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia dengan pemilik hak cipta (pencipta karya), diantaranya masalah pada transparansi pendistribusian royalti atau hak ekonomi yang didapat oleh pencipta karya dengan hak ekonomi yang didapat oleh hak terkait dengan karya si pencipta tersebut di Indonesia, selain itu masalah kekuatan perundang-undangan yang seharusnya dipatuhi oleh warga negara Indonesia khususnya perundang-undangan terkait hak cipta yang pada saat ini sudah terlewat batas karena seiring majunya teknologi, dan masalah dalam konsep ekonomi Syari'ah masih terkungkum dengan metode klasik yang mungkin pada masa saat ini bisa lebih eksplor untuk ikut andil dalam pendistribusian royalti hak cipta yang

²¹ Anis Masdhurotun dan Mansyur, "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi". *Yustusia*, Vol 4, No 3, Tahun 2015 hlm. 528.

dilakukan oleh pemerintah. Sehingga semestinya, permasalahan-permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi.

Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia mungkin saat ini belum familiar di masyarakat karena sebagian besar masyarakat kurang memahami fungsi lembaga ini, padahal jika ditinjau dalam kaca mata yang lebih intim, karya-karya yang diciptakan oleh anak bangsa bisa menjadi devisa negara yang menjanjikan seperti negara-negara maju lainnya yang sangat patuh terhadap hukum dan sangat menghargai dan mengapresiasi karya orang lain.

Perubahan ini, tentu saja tidak langsung dilakukan oleh lembaga terkait, apalagi di dalam tubuh lembaga yang segala kegiatannya harus mendapat persetujuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, perubahan ini bukan hanya terkait cara pendistribusian saja, otomatis juga pemikiran atau paradigma para pemegang kuasa di lembaga terkait agar sama-sama mengkaji betapa berharganya kekayaan intelektual yang lahir di negeri ini.

Dalam kaca mata ekonomi Syariah, menurut penulis perubahan ini dapat diaopsi dengan teori ilmiah oleh Imam Al-Syatibi dan Jaseer Auda, standar dan kriteria penentuan *maqashid* yang mereka bahas tidak jauh berbeda. Asy-Syatibi mengembangkan rangkai bangunan yang standar dan kriteria penentuan *maqashid* dengan membaginya dalam tiga bagian, yaitu: yang pertama, *ta' lil*, dan *al-mashalih wa al-mafasid*. Yang kedua, pengetahuan tentang *maqashid*. Yang ketiga, operasional *ijtihad al-maqashid*, Asy-Syatibi berfikir bahwa *maqashid syariah* bertujuan untuk kebaikan dan masalah. *Masllahah* (kebaikan) dalam hak cipta memiliki peran yang sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang holistik. Implementasi *masllahah* ini dapat dilakukan dalam konsep pendistribusian royalti hak cipta, paradigma hak ekonomi, dan *outcome* yang diterima masyarakat.

Distribusi royalti hak cipta karya perspektif ekonomi Islam di wilayah Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia belum banyak mengalami perubahan, dan untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan teori yang ilmiah.

Peneliti menganalisis setiap proses pendistribusian royalti yang terdiri atas Hak cipta karya, hak ekonomi, dan hak terkait dalam konsep ini dalam aktivitas Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia sehingga hasil penelitian dapat berupa hasil pasti dari kegiatan pendistribusian royalti hak cipta karya dalam koridor Undang-Undang negara dan Ekonomi Syariah.

Setelah mengetahui hitungan pasti pendistribusian royalti pada lembaga terkait berdasarkan aktivitasnya, peneliti menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pada posisi tersebut serta mencoba untuk menawarkan solusi yang tepat terkait hal tersebut guna perbaikan ke depan.

Penelitian sebelumnya yang sebelumnya dipaparkan di atas, dalam penggunaan kerangka teori lebih banyak terfokus pada undang-undang dan implementasinya secara umum seperti hubungan antara persetujuan negara-negara terdahulu terkait hak cipta dengan undang-undang yang timbul di negeri ini, hak cipta yang bagaimana yang seharusnya mendapatkan hak ekonominya, distribusi, dan pemikiran tokoh. Tentunya penelitian ini kurang cocok jika menggunakan kerangka teori yang sama, karena tidak akan mampu secara tepat dalam menggambarkan dan memetakan kondisi yang sebenarnya terjadi di Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia.

Selain itu, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya terlalu terpusat kepada undang-undang hak cipta secara umum, khususnya eksistensi hak moral, kekayaan intelektual, perlindungan hukum pencipta karya dan hak ekonominya, dan konsep-konsep perlindungan hukum lainnya yang dipaparkan.

Sedangkan penelitian ini terfokus kepada permasalahan distribusi royalti yang masih banyak menimbulkan pertanyaan apalagi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ini di lembaga terkait yaitu Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia yang dianalisa secara ilmiah yang merupakan kebaruan dari penelitian secara hukum negara dan prinsip syariah. Peneliti yang mengangkat terkait hak cipta lainnya belum ada yang

menggunakan teori ilmiah dan membahas tentang distribusi royalti secara perundang-undangan dan konsep syariah secara modern dan membawa konsep baru yang mungkin akan dipertimbangkan oleh lembaga terkait.

B. Kerangka Teori

1. Hak Cipta dan Perlindungannya Perspektif Hukum Islam

Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia adalah diberi-Nya nikmat fikiran yang sehat. Nikmat ini menjadikan manusia menjadi khalifah Allah yang sangat sempurna.²² Manusia mampu berpikir dan memandang mana yang baik dan mana yang buruk dan mampu berinovasi dengan menciptakan berbagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk memudahkan dalam menjalani kehidupan. Inovasi dan karya yang diciptakan oleh manusia merupakan sebuah kekayaan tidak ternilai harganya dan memiliki nilai lebih jika ide dan gagasan tersebut dituangkan ke dalam suatu wadah berupa media yang dapat diakses oleh semua kalangan manusia yang bisa ditarik manfaatnya. Di dalam ruang lingkup Kekayaan Intelektual, media ini disebut dengan karya cipta atau ciptaan.²³

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Diantara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata *ibtikar* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtikara* yang berarti menciptakan.

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Kmudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 598

²³ Undang-undang, No. 19 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Hak Cipta*. Dikutip di http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/uu_pp1/uu_no_19_th_2002.pdf pada 6 Mei 2019 Pukul 11.53 WIB.

Jika dikatakan *ibtikara al-syai'a* berarti ia telah menciptakan sesuatu.²⁴

Seluruh kata tersebut memiliki makna yang saling berdekatan. Jika dikatakan *an-naahu bukhrotun* berarti “Mendatanginya dengan segera”, atau bermakna pula *wa kullu man baadara ilaa syai'in* “Setiap yang bersegera kepada sesuatu”.²⁵

Imam Asy-Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan maqashid dengan membagi tiga bagian, yaitu: *pertama*, masalah *ta' lil, dan al-mashalih wa al-mafasid*. *Kedua*, terkait pengetahuan tentang maqashid. *Ketiga*, operasional dalam bentuk *ijtihad al-maqashid*, Asy-Syatibi juga berpendapat bahwa maqashid syariah bertujuan untuk menimbulkan masalah *Masllahah* dalam hak cipta memiliki peran penting untuk membangun sistem ekonomi yang holistik. Implementasi masalah ini dapat dilakukan dalam konsep pendistribusian royalti hak cipta, paradigma hak ekonomi, dan outcome yang diterima masyarakat.²⁶

Dalam Al-Qur'an, asal kata dari *al-ibtikar* disebutkan dalam beberapa ayat didalam Al-Qur'an, dalam QS Maryam ayat 62:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا
 “Bagi mereka riziknya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang”²⁷
 selain itu dalam Qur'an Surah Al-Qamar ayat 38:

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِيرٌ
 “dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal”.²⁸

Dalam al-Qur'an Surah Al-Insan ayat 25:

وَأذْكَرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

²⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*. (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007), lm. 101.

²⁵ Abadi Al-Fairuz, *Al-Qamus Al-Muhith Juz I*, (Cairo: Dar el-Hadits, 008), hlm. 451.

²⁶ Nabila Zatadini, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”, *al-Falah: Journal of Islamic Economic*, vol 3, No 2, Tahun 2018, ISSN: 2548-2343, hlm. 112-113.

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. mudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 336

²⁸ *Ibid.*, 267

“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang”.²⁹

Dari kumpulan ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan al-ibtikar, kata *bukrah* dalam istilah bahasa diartikan dengan pagi hari. Pagi adalah awalan atau permulaan suatu hari dari hari yang akan berlangsung, sehingga kata *ibtikar* bermakna sesuatu yang ada di awal (pertama kali) yang menjadi awalan sesuatu yang ada sebelumnya. Dijelaskan dalam penjelasan kitab ‘*Aun Al-Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud* disebutkan sebuah bab berjudul berpagi-pagi dalam perjalanan bepergian (*safar*), maksudnya yaitu disunahkan untuk melakukan perjalanan (*safar*) pada waktu pagi hari. Kata *al-ibtikar* didalam kasus ini menunjukkan arti secara bahasa yaitu berpagi-pagi sekali (bersegera) atau pertama kali.³⁰ Dapat disimpulkan dari segi bahasa bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan baru dan yang pertama kalinya dibuat.

Terminologi keilmuan *Haq Al-Ibtikar* adalah “Hak istimewa atau suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Penjelasan ini tidak terpaud berbeda dari segi pengertian secara etimologi. Fathi adh-Duraini mendefinisikan *haq al-ibtikar* dengan:

“Gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum ditemukan ilmuwan sebelumnya”.³¹

Hal seperti yang seperti ini menjadi hak kepemilikan bagi pembuat atas karya ciptaannya tersebut. Defini ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak dalam karya cipta. Dalam *Cairo Declaration Of Human Right In Islam* tentang hak cipta.³² Deklarasi ini memberikan hasil dengan menetapkan adanya hak untuk mendapatkan manfaat setiap karya

²⁹ *ibid.*, 471

³⁰ Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abadi. ‘*Aun Al-Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud Juz VII*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1415 H), hlm. 170.

³¹ Fahti Ad-Durainy, *al-Fiqh al-Islamy al-Muqaram Ma’a al-Madzahib*, (Damaskus: Mathba’ah Tharabin, 1979), hlm. 223.

³² Nugraha, Handi, *Tinjauan Pelindungan Hak Moral Dalam Undang-Undang Hak Cipta*, (Jakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005), hlm. 96.

cipta yang dihasilkan. Hak untuk menuapatakan manfaat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Disebutkan dalam majelis majma al-fiqh al-islamy secara umum hak atas karya ilmiah, hak merek dagang, dan logo dagang merupakan hak milik yang dilindungi oleh syariat Islam dan khususnya di masa kini merupakan suatu pengetahuan yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua hak itu dan boleh diperjual belikan dan merupakan suatu komodit.³³ Majelis Ulama Indonesia menyebutkan sebuah fatwa bahwasannya hak cipta merupakan hak *eksklusif* bagi penerima hak. Penafsiran hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada UUHC yang ada di Indonesia³⁴ Beberapa dari para cendekiawan muslim memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta, namun literasi yang ada sdi ebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya peulisan (*haq at-ta'zif*).

Para ulama berpendapat bahwa ada empat cara kepemilikan harta yang disyariatkan dalam Islam, yaitu:

- a. Penguasaan suatu harta yang belum pernah dimiliki seseorang atau suatu lembaga hukum yang didalam hukum Islam disebut harta yang *muba*, contohnya batu-batuan di gunung dan sungai yang belum pernah dimiliki seseorang atau belum berbadan hukum, jika seseorang mengambil batu-batuan itu lalu membawa batu tersebut pulang, maka batu-batuan itu menjadi miliknya.
- b. Transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu badan lembaga hukum. Seperti jual-beli, hibah (hadiah), dan wakaf.
- c. Peninggalan suatu harta seseorang, seperti menerima harta waris dari muwarisnya.

³³ Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, Tahun 2018), hlm. 6.

³⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI *Tentang Hak Kekayaan Intelektual*, (26-29 Juli 2005), hlm. 470.

- d. Hasil dari harta yang diusahakan seseorang dan yang telah dimiliki seseorang secara alami. Misal, pohon yang berbuah di kebun, anak kerbau yang lahir, melalui bisnis kepemilikan misalnya keuntungan dagang yang diperoleh oleh, upah yang didapat oleh pekerja.³⁵ Sedangkan dalam penjelasan kompilasi hukum ekonomi syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:
- a. Penukaran sebuah benda,
 - b. Harta warisan,
 - c. Hibah benda,
 - d. Pertambahan Islam,
 - e. Jualbeli,
 - f. Luqatah,
 - g. Waqaf,
 - h. Dengan cara yang lain sesuai menurut syariat Islam.³⁶



Pembagian kepemilikan menurut ulama fiqh dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Al-milku at-tam* (kepemilikan sempurna), suatu manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang hingga seluruh dari hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasannya. Milik seperti itu bersifat mutlak tidak dibatasi oleh waktu dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Misal, seorang mempunyai bangunan tempat tinggal, orang tersebut berkuasa penuh dengan bangunan tempat tinggal tersebut dan boleh manfaatkannya secara bebas.
- b. *Al-milku An-naqis* (kepemilikan yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai harta, tetapi outcome atau manfaatnya dikuasai orang lain. Seperti tanah seseorang yang manfaatnya diberikan kepada orang lain melalui waqaf, atau tanah

³⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm. 32.

³⁶ *Ibid.*, 33

yang manfaatnya dikuasai orang lain melalui sewa atau ‘ariyah (akad pinjaman).³⁷

Peran pemertintah sangat diperlukan dalam memastikan kelancaran distribusi dalam merealisasikan kesejahteraan dan keadilan. Peran pemerintah ini, sebenarnya telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun yang selanjutnya dikembangkan oleh Chapra yang terkenal dalam kebijaksanaan politik pembangunan “Teori Daur Keadilan” (*Circle of Equity*) atau sering disebut juga dengan “*Dynamic Model of Islam*”. Model dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik “*eight wise priciples*” yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran. Rumusan ini mencerminkan karakter indisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk Syariah (S), kekuasaan politik atau *Governance* (G), masyarakat atau *Nation* (N), kekayaan sumber daya atau *Wealth* (W), pembangunan atau *growth* (g), dan keadilan atau *justice* (j). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Analisis Ibnu Khaldun dapat ditetapkan dalam bentuk relasi fungsional melalui persamaan yang dinyatakan oleh Chapra,³⁸ sebagai berikut:

Gambar 2.1
Rumus Delapan Prinsip Kebijakan Sosial,
Ekonomi, dan Politik

$$G = f(S, N, W, g \& j)$$

³⁷ *Ibid.*, 34

³⁸ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terjemahan Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 126-128

Sementara itu, rumusan tersebut dikemabangkan oleh Chapra dengan model Dinamika Sosio-Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Model Dinamika Sosio-Ekonomi Syariah Umar Chapra



Sumber: Chapra (2001)

Dengan demikian, meskipun negara memegang peran penting dalam teori “*Daur Keadilan*” Ibnu Khaldun, namun hal ini tidak berarti menuntut karakter pemerintah monolitik. Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena-mena, tetapi justru negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi dengan baik dan menciptakan suatu lingkungan yang tepat bagi realisasi pembangunan dan keadilan. Negara hendaknya menjadi lembaga yang berorientasi kepada

kesejahteraan, moderat dalam berbelanja, menghormati hak milik orang lain dan menghindari perpajakan yang membebani. Gagasan Ibnu Khaldun tentang negara, menurut Chapra bukanlah negara *laissez-faire* atau totalitarian, melainkan negara yang berperan sebagai fasilitator pembangunan manusia dan kesejahteraan.³⁹

2. Filosofi Hak Ciptaan

Hak atas ekonomi pada suatu karya cipta boleh merupakan hal yang cukup baru yang muncul setelah hak moral. Kegiatan mencipta pada masa lalu belum dianggap oleh masyarakat sebagai suatu pekerjaan yang menghasilkan nilai ekonomi. Jika terjadi peniruan ciptaan lebih diartikan sebagai bentuk pelanggaran etika dibandingkan bentuk pelanggaran yang merugikan dalam ekonomi.

Hak ekonomi sebagai bagian pokok hak cipta berkembang seiring dengan penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi perbanyakan ciptaan. Sejalan dengan itu, munculah pemikiran bahwasannya kegiatan menciptakan adalah sama dengan sebuah pekerjaan lainnya, yang sebenarnya menghasilkan materi. Jadi, jika moral merupakan suatu refleksi kepribadian pencipta, hak ekonomi boleh jadi diartikan sebagai refleksi kebutuhan si pencipta, baik kebutuhan jasmaniyah maupun rohaniyah.

Selain karena perkembangan teknologi yang menyokong kehendak tentang perlunya penghargaan jasa pencipta secara ekonomi, para pemikir terdahulu pun sudah berupaya menggugah masyarakat agar menghormati dan menghargai pencipta. Perjalanan hak cipta sudah cukup panjang hingga mendapat perlindungan hukum secara moral maupun ekonomi. Akan tetapi, sampai saat ini masih tetap dalam perdebatan sampai sejauh mana hak ekonomi pencipta perlu dilindungi.⁴⁰

³⁹ Masyhuri, "Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam Kebijakan Ekonomi dalam Islam", (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 33-34

⁴⁰ Otto Hassibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 50.

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak yang terlahir berdasarkan hasil intelektual seseorang. Karya-karya Intelektualitas seperti hasil penelitian, seni dan sastra yang mencakup semua karya tulis seperti buku, program komputer, *database*, laporan teknis, manuskripsi, karya arsitektur, peta, hasil terjemahan, hingga apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja, akan tetapi memerlukan banyak tenaga dan pikiran disertai pengeluaran biaya yang cukup besar. Pengorbanan seperti ini seharusnya mendapatkan imbalan yang sepadan, namun kenyataannya tidak mendapatkan penghargaan yang baik dan patut.

Hak ciptaan (*copyright*) merupakan suatu subsistem dari hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bahasa internasional disebut *Intellectual Property Right* (IPR). Hak Keyaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Hak Milik Industri (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copyright*). Kelompok Hak Milik Industri, yakni:

- a. Paten Produk
- b. Merek Peragang
- c. Desam Industr
- d. Rahasia dalam Dagang
- e. Indikator Geografi
- f. Model Bangunan
- g. Persaingan yang Curang


Lalu kelompok Hak Cipta ada dua perbedaan yaitu Hak Ciptaan dan hak yang terkait dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*).⁴¹

Walaupun pengelompokan HKI sebagaimana disebutkan diatas sudah dianggap tradisional dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai lembaga yang mengurus kerja

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 51

sama administrasi pembetulan perjanjian internasional dalam rangka perlindungan HKI tidak menggunakannya, pengelompokan ini masih sering dipakai di berbagai negara dalam rangka penyebaran pemahamannya.

Tabel 2.1
Pengelompokan HKI



Sumber: Buku Panduan, Dirjen, HKI

Pada 20 Maret 1883 pertama kalinya di Perancis, dengan kesepakatan negara lain di dunia atas perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat hukum internasional, yakni dengan disahkannya *Pariis Conveention or The Protection of Industrial Property* atau dinamakan dengan *Paris Convention*. *Paris Convention* ini mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak temuan paten, model dan rancangan bangunan, desain perindustrian, merek produk dagang, jasa, dan persaingan yang curang. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1886 negara-negara dunia tersebut menyepakati perlindungan hak cipta, yakni dengan disahkannya *Brn*

Conventiion for the Protection of Literary and Artistic Work disebut juga dengan *The Bern Union* atau *The Bern Convention*. Aturan hukum yang diatur dalam *The Bern Convention* menyangkut karya kesusastraan dan kesenian (*literary and artistic work*) yang meliputi semua karya yang dilahirkan dalam bidang kesusastraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan.

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 dan dengan Keputusan Presiden ini pula pemerintah Indonesia meratifikasi *Paris Convention*. Jadi, sejak 1979 Indonesia telah ikut serta sebagai anggota WIPO sehingga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh WIPO.

Permasalahan HKI telah masuk dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan organisasi Perdagangan Dunia) yang salah satu bagiannya adalah perumusan mengenai aspek-aspek perdagangan HKI, yang dikenal sebagai *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak-Hak Kekayaan Intelektual) atau *TRIPs Agreement* (Perjanjian TRIPs).⁴²

Sejak Indonesia menandatangani Persetujuan Pembentukan Organisasi Pedagangan Dunia yang mencakup pula Perjanjian *TRIPs* tersebut, Indonesia dituntut untuk segera meratifikasi berbagai konvensi internasional mengani *Intellectual Property Rights* serta memperbaharui perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual maupun Hak Cipta. Pada tanggal 7 Mei 1979, Presiden RI mengeluarkan 5 (lima) Keputusan Presiden (Keppres) yang mengesahkan berbagai konvensi internasional.

⁴² Otto Hassibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 21-24.

Disamping Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, empat Keppres lainnya adalah:

- a. Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under The PCT*.
- b. Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention For Protection of Literary and Artistic Works*.
- c. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.
- d. Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.⁴³

Untuk memenuhi tuntutan *TRIPS*, pada saat yang bersamaan dengan peratifikasian berbagai konvensi internasional tersebut, Presiden Republik Indonesia juga telah mengesahkan 3 (tiga) undang-undang yang memperbaharui undang-undang sebelumnya di bidang HKI, yaitu:

- a. Undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang *Hak Cipta*.
- b. Undang-undang No. 13 tahun 1997 tentang *Paten*.
- c. Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang *Merek*.

Akan tetapi, hanya berselang beberapa tahun, ketiga undang-undang tersebut telah mengalami perubahan, yaitu menjadi:

- a. Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang *Paten*.
- b. Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*.
- c. Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang *Hak Cipta (UUHC)*.⁴⁴

Perbedaan pokok antara hak milik perindustrian dan hak cipta terletak pada dasar-dasar lahirnya perlindungan terhadap masing-

⁴³ *Ibid.*, hlm. 26-27

⁴⁴ Sudargo Gautama dan Ruzwanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 1.

masing hak tersebut. Hak milik perindustrian lahir karena kedaulatan negara, artinya, secara faktual perlindungan hukum terhadap hak milik perindustrian berlaku sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara sehingga pendaftaran hak milik industri merupakan suatu keharusan yang menjadi dasar perlindungan hak dimaksud di kemudian hari. Adapun hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis (*automatical protection*). Sejak sebuah karya cipta diwujudkan oleh, penciptanya secara otomatis karya cipta itu akan memiliki perlindungan hak cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran ciptaan.

Akan tetapi, asas perlindungan otomatis yang berlaku terhadap perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan harus memiliki syarat-syarat subjektivitas (*copyright subjectivity*), yaitu orisinal dan memiliki bentuk fisik yang nyata.⁴⁵

Hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta suatu karya atau pemikiran untuk mengeksploitasi berbagai hasilnya. Berikut adalah gambaran David Bainbridge mengenai substansi hak cipta:

Hak Cipta memberi pemilik hak untuk melakukan hal-hal tertentu dalam kaitannya dengan pekerjaan, yang meliputi membuat salinan, menyiarkan atau memberikan kinerja publik. Siapa pun yang melakukan hal-hal ini (knoes sebagai tindakan yang dibatasi oleh hak cipta) tanpa izin dari pemilik, melanggar hak cipta dan dapat dikenakan tindakan hukum yang diambil oleh pemilik untuk pelanggaran tersebut. Kepemilikan hak cipta dapat ditemukan dan dapat ditransfer ke yang lain atau lisensi dapat diberikan oleh pemilik kepada yang lain, memungkinkannya untuk melakukan satu tindakan lebih spesifik dengan pekerjaan yang dimaksud.⁴⁶

⁴⁵ Otto Hassibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 26-27.

⁴⁶ David Bainbridge, *Intellectual Property, Fourth Edition, Financial Times*, (England: Pitman Publishing, 1999), hlm. 6.

4. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan bagian besar dari hak cipta dalam bahasa internasional disebut dengan *economic rights*. Diatas telah dijelaskan bahwa suatu yang baru muncul pada era ini yaitu hak ekonomi. Dalam sejarahnya, kegiatan cipta-mencipta pada masa lalu belum disebut dan dianggap sebagai pekerjaan yang menghasilkan nilai ekonomi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hak cipta di masa lalu hanya mengakibatkan kerugian etika dan moral saja.

Seiring berjalannya waktu maka berkembanglah sebuah pemikiran bahwa kegiatan mencipta sama dengan pekerjaan lain yang pada dasarnya menghasilkan sebuah hasil atau materi. Perilaku merupakan refleksiologi kepribadian seorang pencipta dan hak ekonomi merupakan sebuah refleksiologi kebutuhan hidup si pencipta, baik kebutuhan rohani maupun jasmani.

Berbeda dengan hak moral, pencipta dewasa ini sudah hampir mendapatkan sudut pandang yang sama dari berbagai negara terutama di kalangan pengikut konvensi Bern, menyangkut hak ekonomi pencipta (termasuk hak ekonomi pelaku) cenderung tidak ada kesamaan pandang diantara berbagai negara, baik menyangkut terminologinya maupun ruang lingkupnya. Kesulitan untuk menyamakan persepsi tentang hak ekonomi pencipta maupun pelaku mungkin disebabkan, antara lain:

- a. Masing-masing ciptaan berbeda bentuk dan cara ploitasiannya.
- b. Sering adanya pertautan hak pencipta dan pelaku pada suatu karya, misalnya pada produk rekaman suara terkait hak pencipta melodi, penulis lirik, penyanyi, pemusik, dan produser rekaman suara.
- c. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai varaisi eksploitasi karya dan sulit diantisipasi.

Stewart⁴⁷ mencoba merangkum bahwa dari berbagai konvensi dan hukum hak cipta di berbagai negara, ada enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta dan pelaku, yaitu:

- a. *The Production Right.*
- b. *The Adaption Right.*
- c. *The Distribution Right.*
- d. *The Public Performance Right.*
- e. *The Broadcasting Right,*
- f. *The Tablecasting Right.*

Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a) *The Production Right* yaitu hak produksi paling fundamental darii seluruh Hak ekonomi pencipta dan hak yang diakui baik dalam Konvensi bern, *Universal Copyright Convention (UCC)*, maupun hukum hak cipta di setiap negara. Hak ini hakikatnya adalah memberi perizinan untuk memproduksi atau mengkopi atau jumlah ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak (*print*) atau secara mekanik. Itu sebabnya, hak memproduksi ini sering dibagi lagi menjadi *printing right* dan *mechanical right*.
- b) *The Adaption Right* yaitu hak memberikan izin melakukan pengadaptasian, aransemen, bisa diartikan perbuatan izin untuk merubah bentuk sebuah karya, misalnya menterjemahkan suatu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik, dan lain-lain. *The Adaption Right* dengan jelas diakui oleh *The Bern Convention* dan UCC. Soal terminologi, ada juga penulis yang menamai hak ini sebagai *alteration right* yang mencakup *adaption right* dan *translation right*.
- c) *The Distribution Right* yaitu hak memberikan izin mendistribusikan (menyebarkan) hasil pengadaan karya kepada publik. Termasuk pada kelompok hak ini,

⁴⁷ S.M. Stewart, *International Copyright and Neighbouring Rights, Second Edition*, (London: Buuterworths&Co (Publisher) Ltd, 1989), hlm. 39.

antara lain menjual, menyewakan, dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya. Kecuali yang berhubungan dengan karya *cinematografi* di dalam *The Bern Convention*, *The Distribution Right* ini tidak jelas diakui didalam *The Bern Convention* dan UCC.

- d) *The Public Performance Right* yaitu hak memberikan izin menampilkan suatu karya kepada publik. Hak ini juga diakui, baik didalam *The Bern Convention* maupun UCC. Oleh beberapa penulis dan juga kalangan *collecting society* seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang dipergunakan dalam *performing right* yang didalamnya termasuk menampilkan karya kepada publik secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*).
- e) *The Broadcasting Right* yakni hak memberikan izin menyiarkan sebuah karya dengan cara pentransmisiian tanpa kabel. Hak seperti ini juga diakui dalam *The Bern Convention* dan UCC. Pengetian *broadcasting* disini adalah penyiaran suatu gambar dari suatu karya, misalnya radio dan televisi dan berbagai bentuk pengkomunikasiannya karya kepada publik secara tidak langsung tapi tidak menggunakan kabel.
- f) *The Cablecasting Right* yakni hak memberi izin menyiarkan sebuah karya dengan menggunakan kabel. Ada dua bentuk penyiaran dengan kabel ini, yakni *cable retransmission* dan *cable origination*. Bentuk yang pertama adalah pentransmisiian kembali dengan kabel suatu peyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada (*pre-existing*). Bentuk yang kedua adalah pentrasmsiian asli dengan kabel sebuah karya. Di dalam *The Bern Convention* bentuk yang pertama ditempatkan sebagai bagian dari *broadcasting right* dan bentuk kedua diberlakukan

sebagai salah satu bagian dari *the public performance right*.⁴⁸

Selain keenam macam hak diatas, ada lagi hak yang disebut dengan *synchronisation rights*. Kalau sebuah lagu dipakai dalam sebuah karya cinematografi, iklan, dan karya drama. Hak memberi izin untuk ini dinamakan dengan *synchronisation rights*. Jika dihubungkan dengan keenam hak yang sudah dijelaskan diatas, boleh jadi *synchronisation rights* termasuk bagian dari *adaptation rights*.⁴⁹

Uraian tentang hak cipta dalam konteks pembagian hak moral dan hak ekonomi dapat di diagramkan sebagai berikut:



Sumber: Stewart (1989: 39)

Berbeda dari pembagian hak ekonomi menurut Stewart diatas, dalam UUHC (Pasal 2 ayat 1 UUHC), hak ekonomi disebut hak eksklusif dibagi dalam dua bagian besar, yaitu: hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan. Untuk mengetahui cakupan dari hak mengumumkan dan hak memperbanyak dapat dilihat pada Pasal 1 UUHC. Yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 40-41

⁴⁹ Otto Hassibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 74.

menjelaskan bahwa mengumumkan merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, dan penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet dan melakukan dengan berbagai cara apapun sehingga suatu karya ciptaan dapat dibaca, didengar, dan dilihat orang lain. Selanjutnya perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu karya ciptaan baik secara keseluruhan ataupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalih-wujudkan secara temporer.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 1 UUHC, ruang lingkup hak ekonomi pencipta dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Ruang Lingkup Hak Ekonomi Pencipta Menurut UUHC

Hak Mengumumkan	Hak Memperbanyak
<ul style="list-style-type: none"> • Hak membacakan • Hak menyiarkan • Hak memamerkan • Hak menjual • Hak mengedarkan • Hak menyebarkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak menambah jumlah (mengandakan) • Hak mengalihwujudkan

5. Mekanisme Distribusi Perspektif Ekonomi Islam

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distributif tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada system harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang public, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi, pendapatan, dan kekayaan. Dalam realitanya, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu,

diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk Bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.⁵⁰

Mekanisme system distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'ammmalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, korupsi, dan pemberian suap. Sedangkan mekanisme non-ekonomi diperlukan, baik disebabkan adanya faktor penyebab alamiah maupun non-alamiah. Faktor alamiah seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua itu akan dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut.⁵¹

Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi, seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi antara lain:

- a) Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
- b) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
- c) Pemberian infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.

⁵⁰ Munrokhim Misanam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 83

⁵¹ Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Asas-asas Sistem Ekonomi Islam*, didownload dari <http://www.khilafah1924.org>, diakses 26-11-2019, hlm. 5-6

d) Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.⁵²



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

⁵² *Ibid.*, hlm. 6-7

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan sumber datanya didapatkan langsung dari meneliti ke lapangan. Yang dimaksud dengan lapangan disini adalah tempat obyek atau peristiwa-peristiwa yang akan diteliti berasal atau sebagai tempat sumber-sumber primer dapat ditemukan.⁵³

Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan ini dilakukan guna menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis lebih dalam mengenai seluruh proses distribusi royalti pemegang Hak Cipta yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia.

Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan sosio-historis. Pendekatan normatif diartikan oleh Khoirudin Nasution sebagai studi yang menggunakan pendekatan legal formal atau normatif. Legal-formal berkaitan erat dengan halal dan haram, salah dan benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh dan lainnya. Sedang yang dimaksud dengan normatif, ialah suatu hal yang menyangkut dengan *nash*.⁵⁴

Pendekatan sosiologis pada penelitian ini digunakan untuk memaknai realitas. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama. Di dalam keilmuan ini juga dibahas tentang proses sosial⁵⁵. Pendekatan ini sangat diperlukan untuk lebih memahami persoalan yang di angkat dalam penelitian (*maqashid syariah*), karena begitu banyak berkaitan dengan masalah konsep syariah, hukum yang berkaitan dengan sosial.

⁵³ Taliziduhu Ndraha, *Research: Teori, Metodologi Administrasi*, jilid 1, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), hlm. 116.

⁵⁴ Khoirudin Naasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan TAZZAFa, 2009), hlm. 153

⁵⁵ Seodjono Soekarno dan Sri Mamudji., *Peneilitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers,2001), hlm. 14

Penggunaan pendekatan historis dalam penelitian ini untuk menyajikan secara mendetail situasi di masa lampau tentang sebab akibat suatu persoalan,⁵⁶ hingga dapat dengan mudah dianalisis secara keseluruhan tentang situasi dan dampak yang ditimbulkan pada masa kini karena pendekatan historis merupakan penelaahan sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lalu dan dilaksanakan secara sistematis sebelum penelitian dilakukan.⁵⁷

Ketiga pendekatan ini digunakan sekaligus dalam menganalisis persoalan terkait distribusi royalti terkait hak cipta di Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia, yang tidak lain hanya untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan mendalam.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek pada penelitian ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia, dengan obyek penelitian distribusi royalti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia yang lokasinya terletak di Kantor Perwakilan Daerah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Jl. Sri Kuncoro Raya RT 008/RW 003, Kalibanteng, Semarang, Jawa Tengah.

D. Informan dan Metode Penentuannya

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan, salah satunya adalah wawancara. Karena hal inilah maka teknik penentuan informan menjadi begitu penting. Artinya, kesimpulan penelitian sebenarnya merupakan generalisasi dari informan menuju populasi. Adanya kesalahan dalam penentuan

⁵⁶ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 105

⁵⁷ Sejarah "Penelitian Historis", dikutip <http://www.nalar-ummm.org/index.php/artikel-nalar-penelitian/html>, diakses pada 28 April 2019 pukul 22.58 WIB

informan dapat berakibat pada kesalahan kesimpulan, ramalan, atau tindakan yang berkaitan dengan hasil penelitian.⁵⁸

Dalam penentuan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *non-probability* sampling yang berjenis *purposive sampling*. Dengan demikian, peneliti mewawancarai pengurus Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia yang dianggap dapat mewakili berdasarkan informasi yang ingin dijawab melalui pertanyaan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk validitas data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Survey

Survei adalah salah satu bentuk penyelidikan yang dilakukan secara kritis dengan tujuan untuk memperoleh keterangan yang baik dan jelas terkait suatu persoalan di daerah atau wilayah tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi yang mewakili suatu daerah atau persoalan dengan benar.⁵⁹

Survei digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan keterangan, informasi, dan gambaran tentang pendistribusian royalti pemegang hak cipta dan hak terkait, beserta permasalahan-permasalahan seputar hal tersebut di Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia yang terletak di Kantor Perwakilan Daerah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Semarang secara jelas dan benar, serta metode survei yang digunakan adalah wawancara.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, cet 2 (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 123.

⁵⁹ Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung. 1998), hlm. 9.

2. Wawancara

Dalam proses wawancara, peneliti dan informan akan bertatap muka langsung, sehingga peneliti dapat dengan mudah membaca mimik, situasi, yang merupakan pola untuk melengkapi informasi verbal. Oleh karenanya, wawancara bukan hanya dapat menangkap informasi, namun juga perasaan, pengalaman, serta emosi dari informan yang diwawancarai.⁶⁰

Adapun jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang lebih memungkinkan informan dan peneliti untuk lebih berdiskusi terkait dengan informasi tentang pendistribusian royalti secara transparansi kepada pemegang Hak Cipta karya seni musik dan menekankan penggalan informasi terkait system ekonomi dalam lembaga tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah hasil catatan yang tersaji. Bentuk dokumen bisa dalam bentuk gambaran, foto, tulisan, peraturan, biografi, kebijakan, notulen rapat, artikel.⁶¹ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data terkait distribusi royalti di Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia sebagai data penunjang terkait Hak Cipta karya seni musik.

F. Keabsahan Data

Sebagai tahapan untuk memeriksa keabsahan data, maka teknik triangulasi akan digunakan untuk mengetahui keabsahan dari informasi-informasi yang diterima dengan bermacam-macam

⁶⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 119

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2016), hal. 240

cara dan berbagai waktu. Oleh karenanya, peneliti menggunakan teknik ini untuk menguji kembali kebenaran informasi yang sebelumnya telah didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu berjenis triangulasi sumber, yaitu teknik triangulasi dimana untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam informan dengan teknik yang sama.⁶² seperti halnya informasi yang akan didapatkan dari beberapa informan terkait distribusi royalti hak cipta karya di Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia, yang diperoleh melalui penerapan teknik pengumpulan data yang sama kemudian dicari persamaan ataupun perbedaan informasi.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono,⁶³ yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah kegiatan mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan teknik pengumpulan data yang lainnya sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan diinformasikan.⁶³


Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini yaitu pemodelan analisis data interaktif milik Miles dan Huberman, yang secara jelas digambarkan dalam skema berikut.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hlm. 274

⁶³ *Ibid.*, hlm. 334

⁶⁴ Matthew B. Males, Michel Huberman, dan Johnny Saldaria., *Qualitative Data Analysis*, (USA: SAGE Publications inc, 2014), hlm.33

Gambar 3.1 Model Analisa Data Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Qualitative Data Analysis

Miles dan Huberman berpendapat bahwa ada beberapa alur dalam kegiatan analisis data,⁶⁵ alur tersebut yaitu: yang pertama *data collections* yang merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai metode yang telah ditentukan sebelumnya, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data survei, wawancara dan dokumentasi untuk menggali informasi tentang distribusi royalti hak cipta karya di Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia.

Alur kedua, yaitu *data condensation* yang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data keseluruhan yang telah di dapatkan dan tertulis dalam catatan-catatan hasil survei, wawancara, dan dokumen-dokumen milik Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia.

Tahap selanjutnya, yaitu *conclusion drawing/verifying* yakni tahap penarikan kesimpulan berdasarkan segala sesuatu yang

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

ditemukan di lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan sebelumnya.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Lembaga Manajemen Kolektif (Hasil Penelitian di Kemenkumham Ditjen HKI Provinsi D.I Yogyakarta)

Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta mengamankan dirakannya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) untuk menangani pengumpulan royalti music di Indonesia pada tanggal 20 Januari 2015. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait. Masa jabatan Komisioner LMKN pencipta dan LMKN hak terkait selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya.

HKI adalah produk impor, undang-undang tentang kekayaan intelektual adalah hasil ratifikasi dari organisasi-organisasi dunia seperti WIPO dan *Paris Convention*. Kenapa negara kita meratifikasi itu?. Agar negara kita bias menikmati apa yang rakyat negara ini gunakan sekarang seperti alat komunikasi, media suara atau gambar, dan lain sebagainya yang saat ini telah digunakan oleh rakyat negara ini. Mungkin kalau kita tidak meratifikasi dari situ kita tidak akan bisa menikmati itu semua termasuk paten dan lain-lain, kita masih menjadi jaman dulu yang tidak tahu aa-apa. Tergabung dari organisasi PBB untuk masuk kedalam organisasi dunia tentang kekayaan intelektual. Baru sekitar tahun 2000-an kita mengenal kekayaan intelektual.


Di Yogyakarta sendiri terkait pelayanan kekayaan intelektual sudah cukup lama karena di Yogyakarta merupakan Kantor wilayah perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Ham pusat. Salah satu tugasnya adalah mengadakan pelayanan, menegakkan hokum terkait keyaan inteletual. Dibawah LMKN ada LMK-LMK yang menjalankan tugasnya untuk menarik dan

menyalurkan pendistribusian royalty terkait karya seni khususnya seni music, salah satu LMK yang penulis teliti yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI) yang sudah lama berdiri sebelum LMKN dibentuk.

2. PENDIRI YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Gambar 4.1
Para Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia





3. LOGO PAPPRI

ISLAM INDONESIA

Gambar 4.2
Logo PAPPRI



4. Izin Operasional YKCI



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HKL2-OT.03.01-06

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa permohonan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta atas Nama Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk selanjutnya disebut YKCI telah memenuhi syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta untuk menarik dan menghimpun royalti dari Pengguna atas pemanfaatan Ciptaan/Produk Hak Terkait dan mendistribusikan kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.KM.05/OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1699);

Memperhatikan : 1. Statuta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
2. Kode Etik Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta
3. Surat Rekomendasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta Nomor : 04/LMKN/Pencipta/Eksternal/2015 tentang Hasil Verifikasi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
PENCIPTA.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI);

KEDUA.....

- KEDUA : Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif ini diterbitkan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan menghimpun/menarik royalti dari Pengguna, dan mendistribusikan royalti dimaksud kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang secara profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua, YKCI wajib mematuhi semua kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
- KEEMPAT : Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya izin operasional ini, YKCI wajib melakukan inventarisasi seluruh Ciptaan dan seluruh anggota yang berada di bawah kewenangannya agar tidak rangkap dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta lainnya.
- KELIMA : YKCI dalam menghimpun/menarik royalti dari Pengguna dilakukan dengan menggunakan rekening bank Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 70% dari total royalti yang dihimpun didistribusikan kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang bernaung di bawah YKCI secara proporsional berdasarkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN));
 2. 25% dari total royalti yang dihimpun digunakan untuk biaya operasional YKCI;
 3. 5% dari total royalti yang dihimpun digunakan untuk biaya operasional Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
- KEENAM : Penggunaan rekening bank Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana dimaksud diktum KELIMA berlaku mulai 1 Januari 2016.
- KETUJUH : Laporan Keuangan YKCI wajib diaudit oleh akuntan publik independen dan dipaparkan kepada Menteri selambat-lambatnya pada setiap tanggal 28 Februari tahun berjalan;
- KEDELAPAN : Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2015

AN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR BAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DILST DAN RAHASIA DAGANG



Yusuf Ningsih, S.H., M.H.
Nip.195511291982032001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
5. Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan DJKI.

5. Pendaftaran Pemberi Kuasa

a. Pemberi kuasa KCI adalah:

- 1) KCI diberi kuasa oleh Pencipta Lagu Indonesia maupun ahli warisnya untuk mengelola karya

cipta lagunya dan terikat dengan perjanjian pengelolaan karya cipta lagunya.

- 2) Bagi pencipta lagu berbahasa asing atau lagu asing karya cipta lagunya dikelola oleh KCI dan diikat perjanjian reciprocal dengan lembaga manajemen kolektif yang di dunia Internasional disebut *Collecting Management Organization* (CMO), di setiap negara di seluruh dunia.⁶⁶

b. Hak dan Kewajiban pemberi kuasa:

1) Hak

- a) Menerima royalti dari KCI atas penggunaan karya cipta lagunya setiap tahun sekali.
- b) Dapat mengajukan komplain dan klaim pada KCI jika terdapat bukti karya ciptanya digunakan tapi tidak mendapatkan royalti.
- c) Hak untuk membatalkan perjanjian dengan surat kuasa yang telah disepakati.

2) Kewajiban

- a) Menyerahkan data berbentuk hard file maupun soft file karya cipta lagu dan dikuasakan kepada KCI.
- b) Tidak boleh memberikan kuasa dan membuat perjanjian dengan LMK sejenis.
- c) Tidak boleh memberikar lisensi secara langsung kepada user atas lagu-lagu yang dikuasakan kepada KCI.
- d) Menyampaikan informasi penting kepada KCI.
- e) Tunduk pada ketentuan dan peraturan yang telah disahkan oleh KCI.⁶⁷

⁶⁶ Dikutip dari *Introduksi KCI (Karya Cipta Indonesia), Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia*, hlm. 17

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 15

6. Distribusi Royalti

a. Distribusi KCI

- 1) Distribusi royalty bagi pencipta lagu Indonesia maupun lagu asing dilaksanakan satu tahun sekali.
- 2) Pencipta lagu Indonesia maupun lagu asing mendapatkan royalty dari KCI atas karya cipta lagunya yang telah memperoleh lisensi atau ijin dari KCI.
- 3) Distribusi royalty bagi pencipta lagu Indonesia sampai saat ini, KCI berlakukan kebijakan subsidi silang antara pencipta lagu Indonesia, dengan demikian tidak ada satupun pencipta lagu Indonesia yang tidak mendapat royalti.
- 4) KCI memberlakukan kebijakan khusus berupa kebijakan distribusi untuk pencipta lagu daerah yang berdomisili di daerah, tidak termasuk pencipta lagu yang berdomisili di KCI pusat Jakarta. Adapun jumlah besaran royalti daerah tersebut berdasarkan logsheet atas penggunaan lagu dari daerah tersebut.
- 5) Kebijakan khusus ini tidak mempengaruhi nilai royalti minimum, dalam artian pencipta lagu dari daerah tetap dapat royalti minimum ditambah kebijakan khusus untuk daerah tersebut.⁶⁸

b. Sistem

“Non-Diskriminatif”, yaitu royalti yang didistribusikan oleh KCI kepada pencipta lagu tidak ada perbedaan antara karya cipta lagu Indonesia maupun karya cipta lagu asing. Royalti yang didistribusikan bagi para pencipta lagu

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 7

Indonesia maupun pencipta lagu asing, sesuai logshet (laporan penggunaan lagu) yang diterima dari para user atau pengguna maupun system sampling yang diberlakukan KCI.

c. Cara Royalti didistribusikan

Diberikan secara langsung atau tunai maupun melalui transfer ke rekening masing-masing pencipta lagu Indonesia dan melalui *Collective Management Organization* (CMO) di negara masing-masing bagi pencipta lagu asing.⁶⁹

B. Pembahasan Terkait Yayasan Karya Cipta Indonesia

1. Hasil Wawancara Dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia

a. Apa itu Hak Cipta Lagu?

- 1) Hak eksklusif, yaitu tidak ada yang boleh mengumumkan atau memperbanyak ciptaan kecuali atas izin pemegang Hak Cipta-nya.
- 2) Untuk mengumumkan lagu, yaitu:
 - a) Memainkan lagu secara langsung atau dalam sebuah pentas seni musik.
 - b) Memutas rekaman lagu dengan alat ataupun seperti Tape, Piringan Hitam, Compact Disc, VCD, DVD, Komputer, Video Screen, Lagu yang ada dalam siaran televisi, Radio, Dan lain-lain.
 - c) Menyiarkan lagu oleh stasiun radio, televisi, internet, dan lain-lain. Dikenal dengan nama "Performing-right"

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 18

3) Dan untuk memperbanyak lagu. Yang dimaksud dengan lagu disini ialah karya music dengan atau tanpa teks. Penjelasan dari Hak memperbanyak lagu yaitu:

- a) Menambah jumlah lagu, yang dilakukan secara mekanis (mechanical right) dan dialihwujudkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, data digital, dan lain-lain.
- b) Mensinkronkan karya music atau lagu kepada rekaman film. (*synchronization right*).
- c) Mencetak lagu dalam buku, majalah, koran, website, dan lain-lain (*printing right*).

b. Apa dasar hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia?

1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Auteurswet 1912.
- b) Undang-Undang No. 6/1982 Tentang Hak Cipta.
- c) Undang-Undang NO. 7/1987 jo. 12/1987 jo. 19/2002 Tentang Undang-Undang Hak Cipta.
- d) PP No. 14/1986 jo. 7/1989 tentang Dewan Hak Cipta.
- e) PP nomor 1/1989 tentang penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan Pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan.
- f) Permenkeh No. M.01-HC.03.02/1987 tentang pendaftaran Hak Cipta.
- g) Kepmenkeh No. M.04.PW.03/1988 tentang Penyidikan Hak Cipta
- h) SE Menkeh No. M.01.PW.07.03/1990 tentang kewenangan menyidik tindak pidana Hak Cipta.

2) Perjanjian Internasional

- a) Keppres No. 17/1988: dengan masyarakat Eropa
- b) Keppres No. 25/1989: dengan Amerika Serikat
- c) Keppres No. 38/1993: dengan Australia
- d) Keppres No. 56/1994: dengan Inggris
- e) Keppres No. 18/1997 tentang pengesahan Bern Convention
- f) Keppres No. 19/1997 tentang pengesahan WIPO Copyrights Treaty.

c. Apa konsekuensi Hak Cipta Karya Musik jika dilanggar?

Dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu tuntutan pidana maksimal tujuh tahun penjara dan/atau denda maksimum Rp. 5.000.000.000,-. Gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan. Lebih jelasnya tentang konsekuensi Hak Cipta Karya Seni Musik jika dilanggar yaitu:

- 1) Pasal 112

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan secara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- 2) Pasal 113
 - a) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.
 - b) Setiap orang yang dengan hak dan/atau tanpa izin si pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, dan huruf f, dan/atau huruf h

untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

- c) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- d) Setiap orang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

3) Pasal 114

Setiap yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuk yang dengansengajadannenge-tahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

4) Pasal 115

Setiap orang yang dengan tanpa persetujuan dari orang yang dipoteret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

5) Pasal 116

- a) Setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- b) Setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- d) Setiap yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dengan pidana denda paling

banyak Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

6) Pasal 117

a) Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

b) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

c) Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

7) Pasal 118

a) Setiap orang dengan sengaja dan/atau tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- b) Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- 8) Pasal 119
Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 9) Pasal 120
pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan.

Agamis (saknsi akhirati): Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pelanggaran Hak cipta adalah merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Lebih jelasnya maka penulis menjelaskan fatwa MUI terbaru tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional menimbang:

1. bahwa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai titik yang sangat meresahkan masyarakat karena pengeksploitasian hasil karya cipta tersebut.
2. Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia.
3. Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkannya fatwa tentang status hokum Islam mengenai kekayaan intelektual agar

dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak yang memerlukannya.

Mengingat:

1. Allah berfirman dalam al-Qur'an tentang larangan memakan harta dan benda orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta dan benda begitu juga hak manusia lainnya, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha pengayang kepadamu" (Q.S. nn-Nisa (4): 29)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي كُنْتُمْ مَعْتَدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (Q.S. Asy-Syuara (26): 183)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ بِكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

INDONESIA

"...Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya"

(QS. al-Baqarah (2): 279)

2. Hadits Nabi yang berhubungan dengan harta kekayaan, antara lain yang artinya:

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (H.R. Bukhari).

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi... (H.R. Al-Tirmizi).

Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami sabdanya: "Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang

sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R.Ahmad).

3. Hadits tentang larang manusia berbuat zalim, yakni:
Di dalam hadits Qudsi, Allah berfirman:

“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalim” (H.R. Muslim).

“Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzlimi dan menghinany” (H.R. Bukhari).

4. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Maajah min Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad min Ibnu Abbas, dan Malik min Yahya yang artinya:

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”.

5. Kaidah fiqh: *البعثت للناس*
“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”

Ada juga kaidah fiqh yang menyebutkan:

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”

Lalu juga ada kaidah fiqh yang menyebutkan:

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

Meperhatikan:

1. Majma’ al-Fiqh al-Islami memutuskan:

Pertama: semua yang berhubungan dengan hak cipta dan hak perindustrian yang memiliki nilai ekonomi, hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: pemilik hak non-material harus terhindar dari berbagai ketidakpastian dan penipuan. Sepeti halnya dengan kewenangan seorang terhadap hak yang sifatnya material.

Ketiga: semua hak yang memiliki kekayaan intelektual dilindungi *syara'*. Pemiliknya mempunyai wewenang terhadap hak tersebut dan tidak boleh di langgar.

2. Pendapat jumhur ulama tentang Hak Kekayaan Intelektual, yakni:

*"mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa Hak Cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana bend a jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)"*⁷⁰

Bekenaan dengan hak kepengarangan (haq at-ta'lif), salah satu Hak Cipta, Uhaifi menegaskan:

*"berdasarkan hal (bahwa Hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar qaidah istislah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas nama naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menmbulkan kerugian moral yang menyimpannya"*⁷¹

Pengakuan ulama' terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

*"Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak."*⁷²

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.

⁷⁰ Fatih al-Duraini, 1984, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muuqaran*, (Bairut: Mu'assanah al-Risalah) hlm. 20.

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, 1998, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), juz 4, hlm. 2862

⁷² Al-sayyid al-Bakri, *I'ناه al-Thalibin*, Juz. III, (Beirut: Al-Haromain, 1928), hlm. 223.

4. Sebagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HaKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya.
5. Sidang Komisi C yang berpendapat pada bidang fatwa Munas VII MUI 2005.

Memutuskan:

Menetapkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual yaitu kekayaan dari hasil olah pikir menghasilkan produk dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, HaKI yakni hak seseorang untuk menikmati hasil secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual yang ditemukannya dan memberikan hak *privat* baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektual yang dihasilkannya.⁷³⁷⁴

HaKI meliputi:

1. Perlindungan hak atas *Varietas Tanaman* yang khusus diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya. Memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
2. *Rahasia Dagang*, yaitu hak untuk tidak memberitahu kepada orang lain tentang hal dagang atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pemilik tersebut berhak melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia

⁷³ Buku Panduan *Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, hlm 3.

⁷⁴ Ahmad Fauzan, 2004, *Perindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: CV Yrama Widya), hlm. 5.

dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

3. Hak *Desain Industri*, yakni hakeksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak *Desain Tata Letak Terpadu*, yaitu hak eksklusif yang di diberikan Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. *Paten*, eksklusifitas hak yang diberikan negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak *Merek*, eksklusifitas hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3);
7. *Cipta*, eksklusifitas hak yang diberikan negara bagi pencipta atau penerima hak untuk mengedarkan dan memperbanyak jumlah ciptaanya dan memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Hukum Islam berpandangan bahwa HaKI sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana kekayaan.
2. HaKI mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud pada nomor satu adalah HaKI sifatnya tidak menentang hukum Islam.
3. HaKI bisa dijadikan sebagai obyek akad, baik akad pertukaran, maupun akad yang tidak bersifat komersil, dan objek ini dapat diwaqafkan atau diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.

Berikut *update* fatwa atau penetapan hukum terbaru dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hak Cipta.

d. Apa itu Karya Cipta Indonesia?

- 1) Organisasi yang memberi lisensi Hak Cipta Lagu bertindak atas nama pemberi kuasa dalam memberi izin kepada pengguna (*user*) untuk menggunakan lagu yang merupakan sebuah *repertoire* Karya Cipta Indonesia.
- 2) *Clearinghouse* menjembatani pemilik dan pengguna lagu. Peran aktif Karya Cipta Indonesia disini sangatlah penting guna menjembatani antara pemilik lagu, pemegang lisensi dan user. Alurnya yaitu, Karya Cipta Indonesia memberikan lisensi kepada user atau pengguna karya atau lagu seperti hotel, rumah makan, rumah karaoke, radio, televisi, maskapai penerbangan, internet, bioskop, konser, dan lain-lain, lalu para user atau pengguna karya atau lagu ini membayarkan royalti dari karya-karya atau lagu-lagu yang dipakai untuk kebutuhan bisnis kepada Karya Cipta Indonesia yang nantinya dibayarkan kepada pemilik karya atau lagu tersebut. Pemegang Hak Cipta lagu seluruh dunia juga telah memberikan kuasanya kepada Karya Cipta

Indonesia seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brazil, Cina, India, Inggris, Jepang, Taiwan, dan lain-lain yang telah diputar atau dimainkan di Indonesia untuk kebutuhan apapun itu dan royalty tersebut didistribusikan ke negara-negara tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya Karya Cipta Indonesia menjaga dengan baik karya-karya atau lagu-lagu dari dalam dan luar negeri agar tidak di eksploitasi secara bebas dan semena-mena oleh para pengguna di dunia ini dan Karya Cipta Indonesia sangat apresiatif terhadap para pencipta karya seni ini.

- 3) Organisasi Nirlaba, yaitu organisasi ini merupakan organisasi yang tidak dan/atau tidak boleh mencari keuntungan, bahkan bunga deposito pun ikut didistribusikan.
- 4) Organisasi berbasis keanggotaan (*Membership-base Society*), dengan maksud para pemberi kuasa berhak menentukan arah kebijakan organisasi, melalui Dewan Perwakilan.

e. Siapa itu Karya Cipta Indonesia?

Karya Cipta Indonesia atau masyarakat mengenalnya dengan KCI adalah pemberi kuasa atas lagu-lagu atau karya-karya seni music yang diciptakan oleh penciptanya, jumlah yang begitu banyak dari pencipta ritmik dan syair lagu beserta penerbit musik Indonesia maupun penerbit asing yang karyanya dimainkan di seluruh belahan dunia.

Indonesia memiliki lebih dari dua ribu pencipta lagu yang sudah memiliki Hak Cipta mulai dari Ismail Marzuki, Gesang, A. T. Mahmud, Rinto Harahap, Titiok Puspa, A. Riyanto, Rhoma Irama, Candra Darusman, Franky Sahilatua, Fariz R. M, dan masih banyak lagi. Dan dua juta lebih pemegang Hak Cipta lagu asing di serratus sebelas negara termasuk nama-nama besar seperti John Lennon, Elvis Presley, Stevie Wonder, Michael Jackson, Phil Collins, Bruce Springsteen, David Foster, dan masih

banyak lagi yang tidak bias penulis dan nara sumber sebutkan satu per satu.

f. Apa yang dilakukan oleh Karya Cipta Indonesia?

1) Administratif pemegang Hak Cipta karya seni musik:

- a) Dalam perjanjian dan kuasa yang diikat pemegang Hak Cipta Indonesia. Tidaklah sembarangan tentunya dalam memegang suatu Hak Cipta, ada beberapa komitmen yang harus dipenuhi oleh pencipta karya agar dapat menikmati Hak Ekonomi dari karya yang ia ciptakan. Segala bentuk kuasa karya yang telah dikuasakan hak-haknya ke Karya Cipta Indonesia berpayung hukum dan tentunya sama-sama menguntungkan kedepannya bagi pencipta dan pengguna karya-karya tersebut.
- b) Perjanjian Resiprokal dengan negara-negara lain. Yaitu sebuah perjanjian yang bersifat saling berbalasan, saling berbalasan disini yaitu tentang karya-karya dari Indonesia yang digunakan oleh user di negara-negara tersebut maupun sebaliknya dengan wujud apresiasi secara materil atau non-materil dan saling melindungi pada hak-haknya.
- c) Pendataan lagu-lagu atau karya seni music Indonesia dan negara asing dengan sistem teknologi termutakhir.

2) Pemberian Lisensi Hak

- a) User atau pengguna lagu-lagu dan karya-karya music di Indonesia sangatlah banyak terutama di tempat-tempat sector bisnis yang basis utama penjualannya yaitu lewat seni music, Karya Cipta Indonesia memberikan lisensi kepada para pengguna dari sector-sektor bisnis tersebut agar mudah dalam mendata lagu-lagu dan karya-karya siapa saja yang sudah digunakan.
- b) Penerimaan Royalti dari para pengguna. Jelas, para user atau pengguna lagu-lagu tersebut membayarkan royalty dari karya-karya atau lagu-lagu yang sudah memiliki Hak Cipta kepada Karya Cipta Indoneis yang

mana nantinya akan didistribusikan kepada para pemegang Hak Cipta karya-karya tersebut.

3) Cara Distribusi Royalty.

- a) pendistribusian royalty kepada pemegang Hak Cipta baik di Indonesia maupun negara asing untuk royalty yang didapat dari para pengguna dan konsumen di Indonesia.
- b) pendistribusian royalty kepada pemegang Hak untuk royalty yang didapat dari para pengguna di dunia.

4) Sosial

- a) Selain dari tiga hal diatas, yang dilakukan oleh Karya Cipta Indonesia yaitu sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh pengguna.

5) Litigasi

- a) Menindak tegas dengan tindakan hukum kepada pengguna yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya.

g. Bagaimana hubungan internasional Karya Cipta Indonesia?

Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah anggota dari Organisasi Induk Performing-right Sedunia, yaitu The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) dan anggota dari Organisasi Induk Mechanical Right sedunia, yaitu The International Bureau of Mechanical Reproduction Right (BIEM). Organisasi-organisasi induk ini (CISAC dan BIEM) adalah anggota dari Organisasi Dunia untuk Hak atas Kekayaan Intelektual atau disebut World Intellectual Property Organization (WIPO) dan organisasi dunia ini (WIPO) adalah anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations).

h. Kegiatan usaha apa saja yang mengumumkan lagu?

- 1) General Licensing
 - a) Rumah Karaoke

- b) Hotel, Apartemen, dan Rumah Sakit
 - c) Rumah Makan dan Café
 - d) Transportasi Udara, Darat, dan Laut
 - e) Perokoan dan Perkantoran
- 2) Broadcasting
 - a) Stasiun Televisi
 - b) Stasiun Radio
 - 3) Concert (Live Music)/(Art Show)
 - 4) Cinema (Bioskop)
 - 5) Digital Transmission
 - a) Streaming video music or music, Website, I-Tunes (Music Download)
 - b) Website on Radio or Website on Television.
- i. Bagaimana lisensi hak mengumumkan diberikan?**
- 1) “Blanket License”, yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh repertoire yang dikelola Karya Cipta Indonesia, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu per lagu.
 - 2) Royalty dibayar di muka kepada pihak Karya Cipta Indonesia, sebagaimana pada umumnya sebuah perizinan.
 - 3) Konsumen melaporkan lagu-lagu yang digunakan.
- j. Bagaimana lisensi hak memperbanyak diberikan?**
- 1) System yang digunakan dalam memperbanyak lagu bukanlah Blanket License, melainkan izin untuk per lagu.
 - 2) Tarif dasar untuk merekord lagu dalam kaset tape, Compact Disc, Video Compact Disc, dan lain sebagainya adalah persentase dari harga penjualan.
- k. Apa manfaat pengakuan Karya Cipta Indonesia bagi user?**
- 1) Izin untuk menyajikan berbagai jenis karya music atau lagu diperlukan untuk memberikan kenyamanan pada

user sehingga dapat menambah nilai ekonomi pada kegiatan usaha. Hak untuk memperdengarkan jutaan *repertoire* lagu sedunia yang bekerja sama dengan Karya Cipta Indonesia.

- 2) Jaminan bagi pengguna dari segala tuntutan dan gugatan dari pemegang Hak Cipta yang dikelola Karya Cipta Indonesia.
- 3) Ongkos yang didapat atau royalti lagu Indonesia lebih murah dibanding royalty di negara-negara tetangga.
- 4) Caranya lebih efisien dan tidak perlu berhubungan langsung dengan pemilik karya.

l. Siapa yang dapat menjadi pemberi kuasa Karya Cipta Indonesia?

Pemegang Hak Cipta Indonesia yang dapat bergabung dan mempergunakan jasa Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan memberi kuasa pengelolaan kepada KCI atau pemberi kuasa adalah:

- 1) Pencipta lagu, yaitu pencipta melodi, penulis lirik, pengarang lagu, dan pengadaptasi lirik.
- 2) Penerima Hak, yaitu ahli waris, penerima hibah atau wasiat dari pencipta lagu.
- 3) Penerbit Musik, yaitu music publisher.

Pemegang Hak Cipta Asing secara otomatis dikelola Karya Cipta Indonesia (KCI) berdasarkan Perjanjian Resiprokal dengan organisasi sejenis di negara tersebut.

m. Kapan dan Bagaimana royalty dibagikan?

1) Royalty Hak Mengumumkan

- a) Setiap tahun sekali pada bulan Juni atau Juli.
- b) Royalty diberikan dari karya yang benar-benar diperdengarkan dari semua tempat yang telah memperoleh lisensi Karya Cipta Indonesia (KCI).
- c) Karya Cipta Indonesia (KCI) memakai sistem "*follow the dollar*" dalam artian royalty yang diterima dari kegiatan usaha tertentu, dibagi

untuk lagu-lagu yang dimainkan pada kegiatan mereka masing-masing.

d) Besaran royalti yang diterima tiap pemberi kuasa tergantung pada:

(1) Lagunya sudah terdaftar atau belum terdaftar.

(2) Lagunya benar-benar dimainkan dan seberapa sering lagu tersebut dimainkan, semakin sering semakin banyak royalti yang diperoleh.

(3) Pendapatan riil royalti.


2) Royalti Hak Memperbanyak

a) Setiap tiga bulan.

b) Akurisasi distribusi hak memperbanyak lebih terukur dikarenakan pengguna memperoleh izin dan melaporkan pengguna untuk setiap lagu.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

C. Distribusi Royalti Yayasan Karya Cipta Indonesia
1. Tabel 4.1 Dasar Perhitungan Tarif Royalti



Gambar 4.2 Simulasi Perhitungan Royalti



D. Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Perspektif Ekonomi Islam

Seni dalam Islam adalah hasil dari pengejaan wantahan Ke-Esaan pada bidang keanekaragaman. Seni dalam Islam sangat terkait dengan karakteristik tertentu dari tempat penerimaan wahyu al-Qur'an. Bisa diperkirakan seni dalam Islam adalah seni yang terungkap melalui ekspresi budaya lokal yang senada dengan tujuan agama Islam. Bila merujuk pada akar makna Islam yang berarti menyelamatkan ataupun menyerahkan diri, maka bisa diperkirakan yang namanya seni dalam Islam adalah ungkapan ekspresi jiwa setiap manusia yang termanifestasikan dalam segala macam bentuknya, baik seni ruang maupun seni suara atau musik yang dapat membimbing manusia kejalan atau pada norma-norma ajaran agama Islam.

Kesenian adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi kedalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran (seni suara), penglihatan (seni lukis dan ruang), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari dan drama). Seni Islam bukan terletak pada dimana dan kapan seni tersebut termanifestasikan, melainkan pada esensi dari ajaran-ajaran Islam yang akan dibawa dalam karya seni tersebut.

Islam tidak mengatur secara spesifik tentang kekayaan intelektual yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Hak dalam agama Islam adalah rahmat ilahi sebagai penompang dalam menentukan hukum-hukum secara syari'at. Manusia memiliki kewajiban menghormati dan menghargai hak orang lain, dan tidak boleh seenaknya mengeksploitasinya dan. Pemilik menggunakan hak-hak dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ekonomi seseorang dilarang memperdagangkan yang bukan miliknya karena melanggar norma hukum. Karya seseorang yang mempunyai nilai intelektualitas dianggap sebagai aset yang mengandung nilai

ekonomis. Islam sangat menghargai hal itu dengan membuat hak yang melekat pada pemiliknya.

Hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi syarat sebagai harta dan hak milik perspektif ekonomi Islam baik dari segi sifatnya maupun dari sisi cara memperoleh dan mengalihkannya. Hal ini didasari oleh pendapat jumbuh ulama yang dipergunakan dalam tata hukum perundang-undangan modern dikalangan umat Islam yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan ekonomi dengan berpegangan pada peraturan hukum yang ada. Kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan secara keuangan baik oleh pemiliknya maupun pihak lain yang ingin mengambil manfaatnya tersebut dengan seizin penciptanya, karena jika dioptimalkan pemanfaatannya akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit dan bisa dipakai menyantuni yang ada dibawahnya secara prinsip ekonomi.

Disini dapat disimpulkan bahwa antara seni dan hak cipta memiliki hubungan yang sangat dekat, dua hal ini saling berkaitan ketika sebuah esensi karya seni lahir dan beredar. Dalam pandangan Islam maupun ekonomi Islam membolehkan dua hal tersebut diproduksi dan dikonsumsi oleh siapapun dengan catatan tidak saling merugikan, mendiskriminasikan, dan melanggar pada hak-haknya masing-masing.

E. Seni Musik dalam Islam

Seniman atau pelaku seni adalah orang yang memiliki jiwa, rasa, bakat, dan watak seni, maka Nabi Muhammad SAW juga seniman. Hanya saja predikat seniman untuk Nabi tentu saja seni yang sejati dan sangat agung tingkatannya yang sejalan dengan fitroh dan martabat luhur kemanusiaan dengan menjunjung tinggi nilai keindahan dan kehalusan budi pekerti. Dapat disimpulkan bahwa seni yaitu mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Allah Maha Indah tentu mencintai keindahan. Bukan seni dalam skala yang berkonotasi negative yang hanya mengacu kepada

kecenderungan biologis yang dalam arti seni menjauhkan diri seseorang kepada Tuhannya.⁷⁵

Seni dalam Islam tidak mesti harus bernuansa seperti di Timur Tengah. Islam tidak identik dengan kebudayaan yang ada di Arab. Islam memberikan peluang dan hak setiap budaya lokal untuk menampilkan, mengekspresikan, dan menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Kita bisa tetap menjadi diri sendiri yang berbangsa Indonesia tanpa harus seperti orang Arab untuk menjadi muslim yang baik.⁷⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa” (QS. al-Hujurat: 13).

Seni musik tidak banyak disinggung di dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an melampaui karya seni terbaik sekalipun yang pernah terlahir di dunia ini. Baik pada masa turunnya maupun pada zaman-zaman sesudahnya. Salah satu kemukjizatan Al-Qur'an ialah keindahan dan ketinggian nilai seni-sastra dan bahasanya. Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa suara yang merdu yang menjadi tiga unsur penting didalam penampilan bakat seni dan merupakan karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu,⁷⁷ sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Fathir (35): 1). Dijelaskan dalam ayat tersebut yang dimaksud keutaamaan tambahan yakni suara yang indah. Di ayat lain dalam Al-Qur'an:

⁷⁵ Louis Faruqi, *Islam and Art*, (Islamabad: National Hijra Council, 1985), hlm. 11

⁷⁶ Ismail R. Faruqi, *Islam dan Kebudayaan*, Terjemahan Yustiono, (Bandung: Penerbit Mizan, 1991), 33

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 89

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” (Q.S Al-A’raf : 32).

Beberapa hadits Nabi menjelaskan bahwa musik atau seni suara memiliki nilai yang sangat penting dalam hidup manusia. Para Nabi yang diutus oleh Allah SWT semuanya memiliki suara yang bagus, sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Qatadah yang artinya:

“Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan suaranya bagus”.

Beberapa riwayat-Nya, Rasulullah mensupport terhadap seni musik dan seni suara dan tidak melarangnya secara umum, seperti diketahui dalam sikap beliau sebagai berikut.⁷⁸

1. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah lalu Rasulullah ﷺ menegur Abu Bakar dan berkata: *“Biarkanlah mereka berdua hai Abu Bakar, karena hari-hari ini adalah hari raya”*. Menceritakan dua budak perempuan pada hari raya (Idul Adha) menampilkan kebolehan bermain musik dengan menabuh rebana, sementara Nabi dan Aisyah menikmatinya. Tiba-tiba Abu Bakar datang dan membentak kedua pemusik tadi.
2. Riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits-Nya dari ‘Aisyah yang mengatakan: *“Saya melihat Rasulullah SAW menutupiku dengan surbannya sementara aku menyaksikan orang-orang Habsyi bermain di masjid. Lalu Umar datang dan mencegah mereka bermain di masjid, kemudian Rasulullah berkata: “Biarkan mereka, kami jamin keamanan wahai Bani Arfidah”*.
3. Riwayat Muslim dari ‘Aisyah disebutkan kelompok seniman Habasyah itu menampilkan seni tari-musik

⁷⁸ Ibid., hlm. 45

pada hari Raya 'Id di mesjid. Rasulullah memanggil 'Aisyah untuk menyaksikan pertunjukan itu, kepala 'Aisyah diletakkan di pundak Nabi sehingga 'Aisyah dapat menyaksikan pertunjukan tersebut.

4. Kitab Ihya' 'Ulumuddin karya Imam Al-Gazali ada suatu bab khusus tentang pentingnya seni di dalam Islam. Ia mendasarkan pandangannya pada beberapa event penting pada masa Rasulullah selalu diisi dengan seni musik, seperti membiarkan orang melantunkan nyanyian dan syair ketika menunaikan ibadah haji, ketika prajurit melangsungkan peperangan dilantunkan tembang-tembang perjuangan untuk memotivasi prajurit di medan perang, nyanyian yang dilantunkan merasakan kesedihan karena dosa yang telah diperbuat, seperti dikutip Nabi Adam dan Nabi Dawud menangisi dosa dan kekefuruannya dengan ungkapan-ungkapan khusus, nyanyian untuk mengiringi acara-acara kegembiraan seperti suasana hari raya, hari perkawinan, acara 'aqiqah dan kelahiran anak, acara khitanan, pulangnya para perantau, dan khataman Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, sebagaimana dikutip Al-Gazali, menceritakan bahwa ketika Rasulullah menginjakkan kakinya di kota Madinah, lalu perempuan-perempuan melantunkan nyanyian di rumahnya masing-masing:

"Telah terbit bulan purnama diatas kita, dari bukit Tsaniyatil wada'. Wajiblah bersyukur atas kita, Selama penyeru menyerukan kepada Allah".⁷⁹

Dari penjelasan sub bab ini dapat dipetik kesimpulan bahwa karya seni bukanlah barang yang seharusnya dianggap murah. Karya seni termasuk kekayaan intelektual yang sangat tinggi harganya. Contohnya seni sastra yang ada didalam al-Qur'an sangatlah tinggi

⁷⁹ Nasaruddin Umar, "Islam dan Dunia Seni", dikutip dari <http://nasaruddinumar.org/islam-dan-dunia-seni/>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 jam 23.48 WIB.

dan mungkin inilah karya sastra terbaik sepanjang masa yang manusia mungkin tidak bisa menciptakannya kecuali Sang Khaliq. Maka sebagai makhluk yang masih mempunyai akal pikiran yang sehat seyogyanya kita semua selalu menghargai setiap apa yang kita ketahui dan kita miliki, karena berkat kekayaan intelektual dari setiap penciptanya ini kita bisa mengembangkan wawasan serta bisa memenuhi kebutuhan ekonomi kita semasa kita hidup di dunia.

F. Akad Yang Digunakan Dalam Pendistribusian Royalti Perspektif Ekonomi Islam

Kata akad berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat, menetapkan, dan membangun.⁸⁰ Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian.⁸¹ Sedangkan secara terminologi, akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban, menurut Wahbah az-Zuhaili, akad berarti pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyek perikatan.⁸²

Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian, sedangkan dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yaitu:

1. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
2. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang bentuknya

⁸⁰ Ma'luf Louis, *Al-Munjid fii al-Lughoh wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Mashriq, 1986), hlm. 518

⁸¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 2917

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

3. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁸³

Mengenai konteks tentang kekayaan intelektual merupakan suatu aset dan kekayaan (*property*) yang memiliki nilai ekonomis (*economic value*) bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Beberapa ulama mendefinisikan kekayaan atau harta (*maal*) yaitu sesuatu yang secara naluri manusia cenderung padanya dan memungkinkan untuk disimpan sampai waktu yang diperlukan.⁸⁴

Dalam kajian fiqh, karya cipta dapat dimasukkan dalam *haq al-ibtikar*, yang berarti awal atau permulaan, maksudnya hak cipta atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kali atau boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori sebelumnya.⁸⁵ Hak cipta memiliki watak tersendiri, merupakan buah dari hasil karya otak manusia. Menurut ulama fiqh Al-Aziz bin Abussalam, apabila dilihat dari sisi materialnya, *ibtikar* lebih serupa dengan manfaat hasil sesuatu materi seperti buah-buahan dari pohon, susu dari hewan perahan. Ia berkata tentang pentingnya suatu manfaat, seraya berkata: Tujuan utama dari suatu harta adalah manfaatnya’.

MUI mengeluarkan fatwa khusus berkaitan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.⁸⁶ Pendapat MUI menggolongkan hak cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam) dengan landasan mayoritas ulama

⁸³ Shubby Mahmashani, *Al-Nazariyyah al-Ammah lil-mujibat wa al-uqud fi al-syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Ilm Lilmaliyyin, 1983), hlm. 262

⁸⁴ Abdul Manaf, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)*, (Bandung: Mandai Maju, 2004), hlm. 314

⁸⁵ Budi Agus Riswadi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 85

⁸⁶ Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dikutip dari <http://www.mui.or.id>, diakses pada 26 November 2019

dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda boleh dimanfaatkan secara syara (hukum Islam). Kekayaan intelektual merupakan sesuatu harta ternilai yang bermanfaat, oleh karena itu dapat dinilai dengan uang, maka dapat disimpulkan dan digolongkan sebagai benda berharga, karena itu diperbolehkan bagi pihak yang mempunyai hak cipta tersebut mengambil imbalan yang berupa *royalti fee* atas hak ciptaannya.

Melihat dan mengkaca dari syara (hukum Islam) yang difatwakan oleh MUI. Akad yang digunakan Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan pencipta karya atau pemegang hak cipta dan dengan sektor yang memanfaatkan nilai karya cipta tersebut yaitu akad *musyarakah*. Yayasan Karya Cipta Indonesia memang bukanlah lembaga yang mengedepankan laba atau untung dalam bekerja, tapi mereka merupakan lembaga nirlaba atau *non-profit*, tapi dalam jalan operasionalnya mereka juga berhak dalam mengambil fee royalti karena jika bukan karena Yayasan Karya Cipta Indonesia yang bekerja menghimpun dan mendistribusikan royalti, para pencipta karya atau pemegang hak cipta mungkin tidak akan mendapatkan hak ekonomi atas manfaat karya-karya cipta mereka. Maka kerja sama seperti inilah yang digunakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia kepada pemilik karya atau pemegang hak cipta dan dengan sektor-sektor yang memanfaatkan hasil ekonomi dari pencipta-pencipta karya tersebut. Seperti yang sudah dipaparkan dalam surat ijin operasional Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam pendistribusian royalti dan selama ini tidak ada permasalahan yang fatal dalam pembagian royalti-royalti tersebut yang dikelola oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia.

G. Batas Keadilan Distribusi Royalti Karya Seni Musik Menurut Ekonomi Islam

Seperti yang telah diaparkan penulis tentang ijin operasional Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam

mendistribusikan royalti sudah sangat adil dan transparan. Pencipta lagu mendapatkan hasil 70% dari setiap karya yang mereka ciptakan dalam satu tahun. Yayasan Karya Cipta Indonesia mendapatkan 25% sebagai jasa dan operasional dalam mengurus semua yang terkait royalti dan hak lainnya dari pemilik karya. Lembaga Menejemen Kolektif Nasional (LMKN) mendapatkan 5% sebagai bentuk kerja dalam mengawasi LMK dibawahnya.

Hal ini cukup adil dan setiap individu sudah menyetujui tanpa ada tendensi lain dalam masalah hak ekonomi atau pendistribusian royaltinya kepada pemilik karya, hal ini disetujui oleh masing-masing pihak dan yang tertera dalam UUHC dan disetujui dengan adanya tanda tangan diatas materai pada setiap kali penanda tangan persetujuan dan perjanjian terkait. Dan selama ini tidak ada kendala sedikitpun dengan pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Yayasan Karya Cipta Indonesia kepada pemilik karya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan terkait proses distribusi royalti karya seni musik yang terfokus dalam kegiatan pengelolaan hingga pendistribusiannya dengan analisis hukum Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), hukum Islam, ekonomi, dan ekonomi Islam, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses distribusi royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia sudah sesuai sistem operasional dan ijin operasional yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Menteri Hukum dan Ham dalam Undang-Undang Hak Cipta.
2. Bentuk pendistribusian royalti yang diterapkan Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia adalah dalam bentuk uang tunai dan langsung diberikan kepada pemilik karya setiap tahunnya satu kali.
3. Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia menggunakan sistem "*Follow The Dollar*" yang diterima dari kegiatan usaha tertentu yang menggunakan sebuah karya atau lagu dalam kegiatan usahanya terhadap besarnya royalti yang diterima oleh tiap pemberi kuasa tergantung pada:
 - a) Lagu atau karya tersebut sudah benar-benar didaftarkan.
 - b) Lagu atau karya tersebut benar-benar dimainkan dan seberapa sering dimainkan, semakin sering semakin banyak royalti yang didapatkan.
 - c) Pendapatan royalti riil yang diperoleh Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia untuk kategori pengguna yang memainkan lagunya.

4. Dalam ekonomi Islam, Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia sudah benar dan transparan dalam mendistribusikan royalti kepada pemilik karya atau pemegang hak cipta. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan beberapa majma' ulama fiqh yang menerapkan sisi keagamaan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Terbukti tidak ada ketidakadilan yang dilaporkan pemegang hak cipta kepada Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia selama ini dalam bentuk langsung maupun aduan.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pendistribusian royalti di Lembaga Manajemen Kolektif-Karya Cipta Indonesia, saran tersebut antara lain:

1. Melakukan sosialisasi yang lebih mendalam dan menarik secara luas kepada masyarakat bahwa pentingnya kekayaan intelektual di negara ini untuk dijaga kehormatannya dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwasannya kekayaan intelektual adalah salah satu defisa negara yang cukup besar pengaruhnya terhadap ekonomi mikro dan makro.
2. Pengoptimalan pengawasan terhadap user atau pengguna karya seni atau lagu yang telah digunakan. Sebagaimana yang banyak terjadi saat ini yaitu pengeksploitasian karya dalam bentuk pembajakan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik karya dan timbul polemik yang merugikan kedua belah pihak.
3. Mengadakan program-program yang membangun para pemilik karya dalam mengembangkan karyanya agar lebih dikenal di masyarakat luas dan menjadikan suatu pendapatan dalam bentuk materi dikemudian hari. Contoh kecil yaitu pengembangan diri tentang

bagaimana mengoptimalkan esensi dan estetika berkarya yang berdampak baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

4. Melakukan kerja sama yang lebih mendalam terhadap badan terkait yang menangani tentang kesyariahan dalam bentuk ekonomi, yang kita ketahui saat ini, sebuah badan yang terkait dalam hal kesyariahan dalam hal hal ekonomi hanya memberikan acuan secara hukum saja, belum secara perhitungan ekonomi dan keabsahan suatu karya seni.
5. Yayasan Karya Cipta Indonesia juga harus lebih memperhatikan karya seni yang lain dalam hak ciptanya. Pasalnya, saat ini perhatian didalam karya seni musik lebih dikedepankan karena banyaknya masalah dan hal-hal yang timbul dalam karya seni musik, dan pada akhirnya karya seni yang lain kurang diperhatikan dalam hal hak cipta dan hak ekonominya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik., 1987, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Agus Riswadi, Budi., 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Durainy, Fathi, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqarar Ma'a Al-Madzahib*.
- Al-Fairuz, Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith Juz I*
- Audah, Jaseer, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, 2007, Penerbit: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Akbar, Fajar Alamisyah., 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, No 2.
- Atmadja, Hendra Tanu., 2003, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum*, Vol 10, No 23.
- Az-Zuhaili, Wahhab, 2006, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.

Baindridge, David., 1999, *Intellectual Property, Fourth Edition, Financial Times*, England: Pitman Publishing.

Chapra, M. Umer, 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terjemahan Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press.

Cholifah, Umi., 2016, “Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4, No 1, ISSN: 2338-9648.

Dalam Isnaldi, Jamalus, 1975, *Musik Islam* Bandung: Masa Baru.

Departemen Agama RI, 1994, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Kmudasmoro Grafindo.

Donandi, Sujana., 2016, “Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Disertasi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Presiden*.

Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dikutip dari <http://www.mui.or.id>, diakses pada 26 November 2019 pukul 07.30 WIB

Faruqi, Louis., 1985, *Islam and Art*, Islamabad: Nationa Hijra Council.

- Gautama, Sudargo&Winata, Ruzwanto, 1998, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Otto., 2008, *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan khusus Hak Cipta Lagu, neighbouring Reight, dan Collecting Society)*, Cetakan Ke-1, Penerbit: P.T. Alumni, Bandung.
- Haroen, Nasrun, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kusno, Habi., 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet (*Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet*)”, *Fiat Justitia Faculty of Law, Lampung University*, Vol. 10, No. 3, ISSN : 1978-5186.
- Louis, Ma'luf, 1986, *Al-Munfid fii al-Lughoh wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Mashriq.
- Mahmashani, Shubby., 1983, *Al-Nazariyyah al-Ammahlilmujibat wa al-uqud fi al-syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Ilm Lilmaliyyin.
- Makka, Zulvia., 2016, “Aspek Hak Ekonomi Hak Moral Dalam Hak Cipta”, *Jurnal Akta Yusdisia, Vol 1, No. 1*, ISSN : 2502-2253.
- Males B., Matthew, dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis*, USA : SAGE Publications inc.

- Manaf, Abdul., 2002, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)*, Bandung: Mandai Maju.
- Maramis Lendi, Rezky., 2014, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Royalti", *Lex Privatium*, Vol 2, No 2.
- Masdhurotun, Anis., Mansyur, 2015 "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi". *Yustusia*, Vol 4, No 3.
- Masyhuri, 2008, "*Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam Kebijakan Ekonomi dalam Islam*", Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Margono, Suyud., 2012, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Konradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asa Kepemilikan Publikasi Pertama Kali. (*Declaration Principle on Copyright Registration: Contradiction Between the Creation and First Publication Principle*)", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 1, No 2.
- Munawwir, Ahmad. W, 2007 *Kamus Munawwir*. Jakarta: Putaka Progresif
- Misanam., Munkorim, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Musyafa M., 2013 “Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*, Vol 5, No 1.
- Musa, Muhammad., 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung.
- MUI, 2005, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indoensia, Majelis Ulama Indonesia.
- Nasution, Khoirudin., 2009, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta : Academia dan TAZZAFa.
- Ndraha, Taliziduhu., 1981, *Research: Teori, Metodologi Administrasi*, jilid 1 Jakarta: PT Bina Aksara.
- Nugraha, Handi., 2005, *Tinjauan Perlindungan Hak Moral Dalam UUHC*, Jakarta: Disertasi pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Rasyid, Fathur, 2010, *Cerdaskan Anakmu Dengan Musik*, Yogyakarta: Diva Press.
- R. Faruqi, Ismail., 1991, *Islam dan Kebudayaan*, Terjemahan Yustiono, Bandung: Penerbit Mizan.
- Sarwat, Ahmad, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. 2018, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sejarah, “Penelitian historis”, diakses <http://www.nalarummm.org/index.php/artikel-nalar-penelitian.html>, diakses pada 6 Mei 2019 pukul 11.53 WIB.

Shiddiq al-Jawi, Muhammad, *Asas-asas Sistem Ekonomi Islam*, didownload dari <http://www.khilafah1924.org.>, diakses 26-11-2019 Pukul 07.30

Sudjana, 2016, "Sistem Perlindungan Atas Hak Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 2.

Soekanto, Soedjono., Mamudji., 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono., 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Penerbit Alfabeta.

Suhayati, Monika., 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Negara Hukum*, Vol 5, No 2.

Sunggono, Bambang., 1998, *Metode Penelitian*, Cet 2 Jakarta: Rajawali Press.

Stewart, S.M., 1989, *International Copyright and Neighbouring Rights*, Second Edition, (Butterworths & Co Publisher) Ltd, London.

Syamsu, Muhammad., 1995 *'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah.

Tiara, Faiza Hapsari., 2012, “Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal MMH*, Vol 41, No 3.

Umar, Nasaruddin, “*Islam dan Dunia Seni*”, dikutip dari <http://nasaruddinumar.org/islam-dan-dunia-seni/>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 jam 23.48 WIB.

Undang-Undang, No. 19 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Hak Cipta*.

Valentina, Emma TS., 2015, “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol 2, No 2.

W, Gulo., 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yustisia., 2015, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Yustisia*, Vol 4, No 3.

Zatadini, Nabila., 2018, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”, *Al-Falah: Journal of Islamic Economic*, Vol 3, ISSN : 2548-2343, No 2.



PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

Jl. Demangan Baru No.24 Lt.2 Phone/Fax (0274) 525637/e-mail msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 33/Perpus/MIAI/XI/2019

Assamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama

Nomor Induk Mahasiswa

Konsentrasi

Dosen Pembimbing

Fakultas/Prodi

Judul Tesis

Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif - Yayasan karya Cipta Indonesia

Karya ilmiah yang bersangkutan diatas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 20 (dua puluh persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 04 Nopember 2019

Kaprodi MIAI

Dr. Junanah, MIS



FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA



PENCIPTA LAGU


Nama Lengkap (Sesuai KTP) : DHANI AHMAD PRASETJO

Nama Populer : 1. AHMAD DANI PR

Nama di Kaset : 2. DANI MANAF PR

3.

Tempat/tgl/Lahir : JAKARTA, 26 MEI 1972 Agama : ISLAM Ji



Pekerjaan Profesi : SENIMAN

Alamat Rumah : JL. PINANG EMAS VIII / UNIVERSITAS ISLAM PONDEK PINANG - KEBAYORAN LAMA

Surat Menyurat

Kota	JAKARTA SELATAN	Kode Pos	15122	No. Telepon	754100013
Kota		Kode Pos		No. Telepon	0811-992805

Identitas : KTP/KPM/paspor-No. 09.5305.200372.7003 Berlaku s/d Tgl. 26 MEI 2006

Nama BANK : BCA AN/Dhani Ahmad P Cabang Unit Pondok pinang I

Jenis Rekening : No. Rekening 547-0-13555-9

Klasifikasi : Komposer Penulis Lirik Penata Musik Pengadaptasi Lirik



Deskripsi Karya Musik yang telah didedarkan/dipertunjukkan sebagai syarat untuk menjadi Anggota

No.	Judul Lagu / Karya Musik	Perusahaan Rekaman/Tempat Pertunjukkan	Tahun	Keterangan
1	KANGEN / KU KAN DATANG	AQUARIUS	1990	
2	DEWA			
3	HANYA MIMPI			

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota KCI. Dengan ini pula saya menyatakan tunduk dalam aturan-aturan dan ketentuan yang menyangkut Hak dan Kewajiban Anggota, sebagaimana ditentukan oleh YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Sebagai lampiran pendaftaran ini, saya sertakan/lampirkan pula semua persyaratan yang ditentukan :

- Fotocopy KTP/KPM/SIM/Paspor/Kartu PAPRI (Masih Aktif)
- Fotocopy Bukti Karya Cipta Musik yang telah didedarkan dalam bentuk kaset, Piringan hitam, Compact Disc dan sejenisnya, atau yang disiarkan/dipertunjukkan di Televisi, radio, Pertunjukkan Drama, atau Bioskop sebagai musik ilustrasi. (Minimal 3 buah karya cipta lagu)
- Pasfoto terakhir 4 x 6 lembar (Berwarna) sebanyak 4 lembar.
- Fotocopy Rekening Bank (A/N sendiri) masih aktif

Jakarta, 09 AUG 2001

Menyetujui	Diperiksa Oleh	Petugas Pendaftaran	Pendaftar

Diisi Oleh	Nomor Anggota	501091838
Petugas	Tgl. Penerimaan	
YKCI	No. CAE	

SURAT KUASA



No. KCI-SK/2001/1085

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	DHANI AHMAD PRASETYO		
Pekerjaan	SENIMAN	Tempat/tgl. Lahir	JAKARTA, 26 MEI 1972
Alamat	JL. PINANG EMAS VII / D.4 RT 008/003 PONDEK PINANG -KEBAYORAN LAMA		
	Kota JAKARTA SELATAN	Kode Pos	No. Telepon 765-2268 0211-992605
Identitas	KTP/KPM/Paspor No.	03-5305-260572-7008	Berlaku s/d Tgl. 26 MEI 2006

dalam hal ini bertindak (pilih salah satu)

1. Untuk diri sendiri
2. Selaku a. Ahli Waris b. Penerima Hibah/Testamen c. Orang Tua/Wali d. Kuasa

dari pencipta lagu yang bernama :

Tempat/Tgl. Lahir		Tempat/Tgl. Wafat	
Beralamat terakhir di :			

3. Selaku Publisher

Selaku Sub Publisher

Memberi kuasa penuh kepada :

Beralamat di :

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA
 Golden Plaza Fatmawati Blok C 12
 Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta 12426 - INDONESIA

Untuk mengelola perizinan Hak mengumumkan di bidang Musik dan Pengalihannya kepada Pihak Lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan ke dalam

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : KCI-PE/2001/1085

Untuk keperluan itu Penerima Kuasa diberi hak sebagai berikut :

1. Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakuaan pada umumnya, tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
2. Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non-instrumentalia.
3. Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak memperbanyak karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi Kuasa sesuai repertoire yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI.
4. memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak mengumumkan (performing Right) dan menandatangani kwitansi penerimaan royalti.
5. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke pengadilan.
6. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi.
7. surat kuasa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya, setelah 3 (tiga) tahun pertama Pemberi Kuasa dapat membatalkan Surat Kuasa ini dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada Penerima Kuasa, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya masa berlaku surat Kuasa ini dan berlaku sejak akhir tahun kalender.
8. Kuasa ini diberikan dengan sukarela, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berlaku sejak ditandatangani.

Jakarta, 09 AUG 2001

Yang diberi Kuasa :
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Yang memberi Kuasa :

[Handwritten signature]



Rinto Harahap
Ketua Umum

Marnony Ningsulan, M.A.
Sekretaris Umum

[Handwritten signature]

PERJANJIAN KERJASAMA

antara **PENCIPTA LAGU/PUBLISHER** dengan **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**




No. KCI-PK/2001/1085

Pada Tanggal :	9	bulan	Agustus	tahun	2001	
Nama :	DHANI AHMAD PRASETYO					
Pekerjaan :	SENIMAN			Tempat/tgl. Lahir	JAKARTA, 26 MEI 1972	
Alamat :	Jl. PINANG EMAS VII / D.4 RT 008 / O 3 BONDOK PINANG - KEBAYORAN LAMA					
	JAKARTA SELATAN		Kode Pos	No. Telepon	765 - 2268 0211 - 992605	
	Kota				Berlaku s/d Tgl.	26 MEI 2006
Identitas :	KTP/KPM/Paspor No. 09.5305.260572.7008					

dalam hal ini bertindak (pilih salah satu)

1. Untuk diri sendiri
2. Selaku : a. Ahli Waris b. Penerima Hibah/Testamen c. Orang Tua/Wali (Jika dibawah umur) d. Kuasa dari pencipta lagu yang bernama : _____
- Tempat/Tgl. Lahir : _____ Tempat/Tgl. Wafat : _____
- Beralamat terakhir di : _____
3. Selaku Publisher



dengan
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Beralamat di : Golden Plaza Fatmawati Blok C 12
Jl. RS. Fatmawati No.15 Jakarta 14201 - INDONESIA

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan Hak untuk mengumumkan karya cipta musik, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 INDONESIA

- (1) **PIHAK KESATU** adalah orang maupun orang-orang/Badan Hukum yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik termasuk didalamnya semua composer (pencipta lagu), lirikus (penulis lirik), penata musik, pengadaptasi lirik dan Publisher, Sub Publisher
- (2) Karya Cipta Musik adalah tiap ciptaan termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan/aransemen, adaptasi yang telah terdaftar di **PIHAK KEDUA**
- (3) Repertoire adalah sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang-orang atau Badan Hukum yang memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA**
- (4) Publisher adalah Pihak/Badan Hukum yang bertugas untuk menerbitkan dan memasarkan lagu (repertoire) **PIHAK KESATU**,
- (5) Pemakai (User) adalah Pihak/Badan Hukum yang memerlukan izin dari **PIHAK KESATU** melalui **PIHAK KEDUA** untuk mengumumkan karya cipta musik tersebut dan membayar royalti.

PASAL 2

Bahwa **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengumpulkan royalti **PIHAK KESATU** dari pemakai serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada **PIHAK KESATU**, setelah dikurangi biaya administrasi riil (real cost) dari pengumpulan royalti Hak Mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar di umumkan pemakai sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima **PIHAK KEDUA**. Royalti akan mulai didistribusikan setelah **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran dari pemakai dan melewati masa transisi untuk proses tabulasi.

PASAL 3

Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik **PIHAK KESATU** untuk disimpan dan dikelola izin pemakaian serta mengumpulkan royalti hanya atas karya cipta musik yang didaftarkan saja.

PASAL 4

Bahwa PIHAK KESATU akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada PIHAK KEDUA dalam format yang diterapkan PIHAK KEDUA untuk dikumpulkan hak berupa royaltinya dari Pemakai, jika karya tersebut diumumkan ditempat usaha/komersial.

PASAL 5

- (1) PIHAK KESATU menjamin bahwa setiap karya cipta musik yang didaftarkan kepada PIHAK KEDUA adalah asli, dan karya termaksud seluruhnya ataupun sebagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik asli tersebut.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini, jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya. Seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan PIHAK KEDUA dan baru akan dibagikan kepada pihak yang terbukti merupakan pemegang hak cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

PASAL 6

- (1) Dengan adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusian royalti dari pengumuman karya cipta musik oleh pihak lain merupakan hak dan wewenang PIHAK KEDUA; PIHAK KESATU menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire PIHAK KESATU ini selama berlakunya masa perjanjian ini.
- (2) Pengalihan hak termasuk pada ayat (1) diatas termasuk dalam hal PIHAK KESATU mengumumkan lagunya sendiri ditempat tempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar, PIHAK KESATU apabila diminta oleh PIHAK KEDUA, bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaannya

Bahwa PIHAK KESATU tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan pengelolaan perizinan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini dan menjamin PIHAK KEDUA dari segala tuntutan pihak lain mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini.

Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada Ketentuan Perjanjian Indonesia.

Semua persoalan maupun perbedaan yang sewaktu-waktu dapat timbul didalam hubungan ini akan dimusyawarahkan bersama dan kesepakatan tersebut akan dibuatkan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, apabila tidak dapat terselesaikan maka persoalan maupun perbedaan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan yang berwenang.

Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun dan berakhir karena: a) berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam per undang-undangan Hak Cipta yang berlaku. b.) Adanya permohonan tertulis dari PIHAK KESATU mengenai pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dalam surat kuasa No. :

KCI - SK / 2001 / 1025

setelah melewati masa 3 tahun pertama dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa dan berlaku sejak akhir tahun kalender selanjutnya.

PASAL 12

- a) Apabila PIHAK KESATU adalah penerbit, maka pendaftaran karya cipta musik PIHAK KESATU tidak untuk mewakili pencipta yang diwakilinya dan pencipta yang bersangkutan yang dimaksud tetap mendaftarkan karya cipta musik termaksud kepada PIHAK KEDUA . Selanjutnya PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada pencipta yang dimaksud untuk mendaftarkan karya cipta musik termaksud PIHAK KEDUA.
- B) Apabila terjadi perubahan atau pemutusan hubungan hukum antara PIHAK KESATU dengan pencipta yang dimaksud maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan pencipta yang dimaksud tetap mendaftarkan karya ciptanya kepada PIHAK KEDUA

PASAL 13

- 1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak;
- 2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal yang telah ditentukan diatas dan mulai berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA :
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

PIHAK KESATU :

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MATERAI TEMPEL
6000
KEMENTERIAN HUKUM DAN PERSELISIHAN
Aragota

Rinto Harshap
Kasubus Umam
Muryasa Nataprasna, M.A
Sekretaris Umum

No. : 1796732

Nama : DHANI AHMAD PRASETYO

Daftar Lagu :

No.	No. Internal	Judul	Artis
1	3095349	AIR MATA	DEWA
2	3062341	AKU CINTA KAU DAN DIA	BABY/DHANI AHMAD ,YUNI SHARA
3	3057362	AKU DISINI UNTUKMU	DEWA 19 ,SHANTY
4	3068525	AKU JADI AKU	ATICK CB
5	3094675	AKU MILIKMU	DEWA 19
6	3094677	AKU MILIKMU	DEWA 19
7	3075994	ANDAI AKU BISA	CHRISYE
8	3097153	ANDAI AKU BISA	CHRISYE
9	3084720	ANGIN	DEWA
10	3083649	ARJUNA	DEWA
11	3062063	ASPIRASI PUTIH	DEWA 19
12	1983145	BAYANG BAYANG	DEWA 19 ,DATA
13	3074249	BIAR MENJADI KENANGAN	REZA & MASAKI UEDA
14	3106430	BIDADARI DI KESUNYIAN	AHMAD BAND
15	3069034	BILAKAH CINTA	KRIS DAYANTI
16	3064620	BISAKAH MENCoba	REZA
17	3084723	BUKAN RAHASIA	DEWA
18	1986684	BUNGA	EXITS
19	3097525	BUNGA DAN PANGERAN CINTA	DEWA
20	3072426	CEMBURU	DEWA
21	2960348	CINDI	
22	3072428	CINTA ADALAH MISTERI	DEWA
23	3097517	CINTA GILA	DEWA
24	3048833	CINTA KAN MEMBAWAMU KEMBALI	DEWA 19
25	3084721	CINTAILAH CINTA	DEWA
26	3097679	CINTAKAN MEMBAWAMU	REZA
27	3048836	CUKUP SITI NURBAYA	DEWA 19
28	2174275	DANSA	REZA
29	3061943	DEASY	DEWA 19
30	3094772	DEMI CINTA	ANANG & KRISDAYANTI
31	3097607	DEMI CINTA	KRISDAYANTI
32	3061940	DEWA	DEWA 19
33	3074380	DUA SEJOLI (CERITA CINTA)	DEWA
34	3069616	ELANG	DEWA 19
35	4502453	EMOTIONAL LOVE SONG	AHMAD DHANI ,DEWA 19
36	3090220	EXTRA JOSS (VERSI GENBI AWARD PERIODE 2002)	
37	4504908	FLOWER IN THE DESERT	DEWA
38	3061941	FORMAT MASA DEPAN	DEWA 19
39	1982126	HANYA MIMPI	
40	3094784	HANYA SATU	DEWA 19
41	3072427	HIDUP ADALAH PERJUANGAN	DEWA
42	3062058	HITAM PUTIH	DEWA 19
43	3061942	IMAGI CINTA	DEWA 19
44	3097115	INI GILA INI CINTA	AGNES MONICA
45	3062059	JALAN KITA MASIH PANJANG	DEWA 19
46	3062060	JANGAN PERNAH MENCoba	DEWA 19
47	3067333	KAMU SAMA AKU SAJA	ANANG
48	3056492	KAMULAH SATU SATUNYA	DEWA 19
49	3050013	KANGEN	DEWA 19
50	3097453	KANGEN	CHRISYE ,SOPHIA LATJUBA
51	3084722	KASIDAH CINTA	DEWA
52	3077365	KEABADIAN	AHMAD DHANI
53	3097671	KEABADIAN	REZA
54	3058544	KEAJAIBAN	REZA
55	3054567	KIRANA	DEWA 19
56	3061932	KITA TIDAK SEDANG BER CINTA LAGI	DEWA 19 ,RATU
57	3084718	KOSONG	DEWA
58	3064622	KUHARAP MUNGKIN DISINI ADA CINTA	REZA
59	4482384	KULDESAK	DEWA (P0301 MALAY)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

60	3072424	LAGU CINTA	DEWA
61	4502454	LARUT	AHMAD DHANI ,DEWA 19
62	4501496	LASKAR CINTA	DEWA 19
63	4503426	LELAKI PENCEMBURU	DEWA 19
64	3062486	LEPASKAN DIA	REZA
65	3094949	LIBERTY	DEWA 19
66	3094950	LIBERTY	DEWA 19
67	4506951	LOVER S RHAPSODY	DEWA 19
68	1976885	MAHAMERU	DEWA 19
69	3061945	MANUSIA BIASA	DEWA 19
70	3102655	MATAHARI BULAN BINTANG	DEWA
71	3084719	MISTIKUS CINTA	DEWA
72	3103403	MUKADIMAH	DEWA
73	4504889	PERASAANKU TENTANG PERASAANKU KEPADAMU	DEWA
74	3063354	PERSEMBAHAN DARI SORGA	DEWA 19
75	2741783	PERTAMA	DHANI MANAF ,REZA
76	3062064	PETUAH BIJAK	DEWA 19
77	3085215	PUPUS	DEWA
78	3064621	PUTUS SAJA	REZA
79	3095840	RAHASIA PEREMPUAN	ARI LASSO
80	1319356	REIN	
81	3056493	RESTOE BOEMI	DEWA 19 ,COZMOTION
82	3072430	RISALAH HATI	DEWA
83	3070434	ROMAN PICISAN	DEWA
84	3097838	ROMAN PICISAN	DEWA
85	3097522	SATU	DEWA (CA DHANI MANAF)
86	2589675	SATU HATI	DEWA 19
87	3062062	SATU SISI	DEWA 19
88	3061517	SATU YANG TAK BISA LEPAS	REZA
89	3072429	SAYAP SAYAP PATAH	DEWA
90	3056490	SEBELUM KAU TERLELAP	DEWA 19
91	4502451	SEDANG INGIN BERCINTA	AHMAD DHANI ,DEWA 19
92	4518545	SEDANG INGIN BERCINTA	DONNA RAY
93	3095037	SELAMAT PAGI	DEWA 19
94	3095038	SELAMAT PAGI	DEWA 19
95	3095039	SELAMAT ULANG TAHUN	DEWA 19
96	3095040	SELAMAT ULANG TAHUN	DEWA 19
97	3056491	SELATAN JAKARTA	DEWA 19
98	3062080	SEMBILAN HARI	DEWA 19
99	3068593	SENDIRI	TERE
100	3068870	SENDIRI	BABY/DHANI AHMAD
101	3072696	SEPARUH NAFAS	DEWA
102	3098822	SEPARUH NAFAS	INUL DARATISTA ,DEDDY DORES
103	3103411	SERIBU BINTANG	DEWA
104	3069610	SERINDU	ANANG
105	3075906	SITI NURBAYA	DEWA 19
106	3055788	STILL I M SURE WE'LL LOVE AGAIN	DEWA 19
107	3062061	SUARA ALAM	DEWA 19
108	3061936	SWEAR	DEWA 19
109	3055201	TAKKAN ADA CINTA YANG LAIN	DEWA 19 ,TITI DJ
110	3063355	TAKKAN LAGI	REZA
111	1092745	TEARS NEVER DRY	
112	3049692	TERBAIK TERBAIK	
113	3080035	YANG KEDUA	DEWA 19



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Form R 1

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA



No. KCI/FA/P/1993/00530

Harap diisi dengan lengkap dan jelas

Nama Lengkap R.H. OMA IRAMA
 Nama Populer RHOMA IRAMA Jenis Kelamin: L P
 Tempat/Tanggal Lahir TASIKMALAYA 11 DESEMBER 1946
 Alamat Jl. PONDOK JAYA VI/14 - MAMPANG



Kota JAKARTA Kode Pos 12920 Telepon 9995548
 Identitas KTP/SIM/PASPOR No 4303.15686/11124641 berlaku s/d tgl 11 DES 1994

Klasifikasi (beri tanda pada setiap kolom dengan (√ jika ya dan X jika tidak)

KOMPOSER	LIRIKUS	PENATA MUSIK	PENGADAPTASI LIRIK	PUBLISHER
√	√		√	

Judul 3 (tiga) buah karya musik yang telah diedarkan/dipertunjukkan sebagai syarat minimal untuk menjadi Peserta

	Judul Lagu	Perusahaan Rekaman Tempat Karya Dipertunjukkan	Tahun	Keterangan
1	BEGADANG	ZUKAWI RECORD	1972	
2	BUJANGAN	SONETA RECORD	1991	
3	PURNAMA	SONETA RECORD	1993	

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi PESERTA

Dengan ini pula saya menyatakan tunduk dalam aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut Hak dan Kewajiban PESERTA, sebagaimana ditentukan oleh Yayasan.

Sebagai Lampiran dari formulir pendaftaran ini, saya cantumkan pula karya cipta musik yang telah diedarkan dalam bentuk Kaset, piringan hitam compact disc dan sejenisnya; atau yang disiarkan di televisi, radio, pertunjukan drama, atau bioskop sebagai musik ilustrasi.

Jakarta, 4 Okt 1993

Menyetujui	Diperiksa Oleh	Peserta Pendaftaran	Petugas Pendaftaran

DIISI PETUGAS YAYASAN	No. Peserta	193100530
	Tgl. Penerimaan	5 OKTOBER 1993
	No. CAE	

No. KCI/PR/4/19310/0530

SURAT KUASA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RHOMA IRAMA
Pekerjaan : SENIMAN
Alamat : JL. PONDOK JAYA VI/14 - MAMPANG
Kota : JAKARTA Kode Pos : 12720 Telepon : 9995578
Identitas : KTP/PASPOR No. 4303.15606/111246411 berlaku s/d tgl 11-12-1994

- Bertindak untuk diri sendiri
Selaku : a. ahli waris b. penerima hibah c. penerima testamen d. orang tua/wali (jika di bawah umur)
dari Pencipta bernama :
beralamat terakhir di :
selaku Publisher

memberi kuasa penuh kepada :

Alamat Kartika Chandra Office Bldg. 6th Floor, Room 608 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta-Selatan



untuk mengelola hak cipta musik dan pengalihannya kepada Pihak Lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama nomor KCI/PR/4/19310/0530

Untuk keperluan itu Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang untuk :

- 1. Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu Pemakai pada umumnya (users), tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
2. Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik baik yang berupa instrumentalia maupun non-instrumentalia.
3. Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa sesuai repertoire yang diserahkan dan didaftarkan kepada Yayasan.
4. Memungut dan menagih fee/royalti atas pemakaian hak ciptanya dan menandatangani kwitansi penerimaan fee/royalti.
5. Penerima Kuasa diberi wewenang dan hak untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa.
6. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi.
7. Surat Kuasa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya. Setelah 3 (tiga) tahun pertama Pemberi Kuasa dapat membatalkan Surat Kuasa ini dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada Penerima Kuasa, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya masa berlaku Surat Kuasa ini.
8. Kuasa ini diberikan dengan sukarela, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani.

Jakarta, 4 Desember 1993

Yang diberi Kuasa : YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Yang memberi Kuasa :

Signatures of H. Enteng Tanamal and Paul Hutabarat, SH

Signature of Rhoma Irama and official stamp of Yayasan Karya Cipta Indonesia

H. ENTENG TANAMAL
Ketua Umum

PAUL HUTABARAT, SH
Sekretaris Umum

RHOMA IRAMA
Peserta

No. KCI/PR/TK/193/100530

PERJANJIAN KERJA SAMA

antara PESERTA dengan YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA



Pada tanggal : 4 OKT tahun 1993 antara :

Nama : RHOMA IRAMA

Pekerjaan : SENIMAN

Alamat : 2. PONDOK JAYA VI/14 - MAMPANG

JAKARTA 12720 telepon 7995548

Identitas : KTP/PASPOR No. 4303. 15686/111246411

dalam hal ini bertindak :

untuk diri sendiri

Selaku : a. ahli waris b. penerima hibah c. (penerima testamen d. orang tua/wali (jika di bawah umur)

dari Pencipta bernama :

beralamat terakhir di :

selaku Publisher

yang selanjutnya disebut PESERTA,



YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Alamat : Kartika Chandra Office Bldg. 5th Floor, Room 008 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta-Selatan

yang selanjutnya disebut YAYASAN.

Bahwa KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pengelolaan hak untuk mengumumkan karya cipta musik, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Peserta adalah orang maupun orang-orang yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik, termasuk didalamnya semua Komposer (pencipta melodi), Lirikus (penulis lirik), Penata Musik, Pengadaptasi Lirik dan Publisher.
- (2) Karya Cipta Musik adalah tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian, termasuk di dalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan / aransemen, adaptasi.
- (3) Repertoire adalah sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang-orang atau badan hukum yang merupakan Peserta YAYASAN.
- (4) Pemakai (User), adalah semua orang, orang-orang maupun badan hukum yang mengumumkan karya cipta musik.

Pasal 2

Bahwa PESERTA akan menyerahkan hasil karya cipta lagunya kepada YAYASAN untuk diregistrasi, baik hasil karya cipta musik yang telah diumumkan, maupun yang belum diumumkan dan untuk dipungut/ditagih haknya berupa royalti dari PEMAKAI, jika karya tersebut diumumkan.

Pasal 3

- (1) PESERTA menjamin bahwa karya cipta musik yang diserahkan secara perwakilan (lastgeving) kepada YAYASAN adalah asli dan bahwa karya cipta musik itu ataupun bagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik tersebut.
- (2) PESERTA mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa untuk pengalihan hak ini.
- (3) Jika di kemudian hari terdapat kasus mengenai oentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya, seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan YAYASAN dan baru akan dibagikan kepada pihak yang terbukti merupakan pemegang hak cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

Pasal 4

PESERTA bersedia mengikuti Ketentuan Perpajakan Pemerintah RI yang berlaku.

Pasal 5

Dengan adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pemungutan dan pendistribusian royalti dari pengumuman karya cipta musik oleh PIHAK LAIN merupakan hak dan wewenang YAYASAN. PESERTA menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih dari pihak yang menggunakan repertoire PESERTA itu.

Pasal 6

Bahwa PESERTA tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini, dan menjamin YAYASAN dari segala tuntutan PIHAK LAIN mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini.

Pasal 7

Bahwa YAYASAN bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik PESERTA untuk disimpan dan dikelola.

Bahwa YAYASAN berkewajiban untuk memungut hasil fee/royalti PESERTA dari PEMAKAI serta menyerahkan hasil pungutan/tagihan tersebut kepada PESERTA, setelah dipotong biaya pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar diumumkan pihak lain sesuai dengan laporan/data yang diterima YAYASAN. Royalties akan mulai didistribusikan setelah YAYASAN menerima pembayaran dari PEMAKAI dan melewati masa transisi.

Semua persoalan dan perbedaan apapun sewaktu-waktu dapat timbul di dalam hubungan ini, akan dimusyawarahkan bersama dan bila tidak terselesaikan, persoalan dan perbedaan itu tunduk kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).


- Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun, dan berakhir karena:
- a. berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan 27 UU No. 7 tahun 1987;
 - b. adanya permohonan tertulis dari PESERTA mengenai pengakhiran perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam


Surat Kuasa Nomor KCI/PE/SK/103100930

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak.
(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal yang telah disebutkan di atas dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya.

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

PESERTA


H. ENTENG TANAMAL
Ketua Umum


PAUL HUTABARAT, SH
Sekretaris Umum


RHOMA IRAMA

No. : 218381

Nama : RHOMA IRAMA


Daftar Lagu :

No.	No. Internal	Judul	Artist
1	3026898	1001 MACAM	RHOMA IRAMA
2	3026706	135 JUTA	NOER HALIMAH
3	3029894	17 TAHUN	RHOMA IRAMA
4	3096799	200 JUTA	RHOMA IRAMA
5	3030264	ADA UDANG DI BALIK BATU	RHOMA IRAMA
6	3030101	ADU DOMBA	RHOMA IRAMA
7	3093106	ADU DOMBA	SENGGAL SENGGOL
8	3026526	ADUHAI	RHOMA IRAMA/RIZA UMAMI
9	3026551	AIR MATA DARAH	RHOMA IRAMA
10	3084538	AIR MATA DARAH	RHOMA IRAMA
11	3026707	AJOJING	RHOMA IRAMA
12	3026913	AKU DAN DIA	RHOMA IRAMA
13	3029931	AKU KAN MENANGGUNG	RHOMA IRAMA
14	3083511	AMOR	MIRNAWATI
15	3026904	AMPUNILAH	RHOMA IRAMA
16	3026912	ANAK KERA	RHOMA IRAMA
17	3029925	ANAK PERTAMA	RHOMA IRAMA
18	3030085	ANEH TAPI NYATA	RHOMA IRAMA
19	3026709	ANI	IMAM S ARIFIN, RHOMA IRAMA/IRVAN MANSYUR
20	3030083	ANJING DAN SAMPAH	RHOMA IRAMA
21	3026889	ANTARA TEMAN DAN KASIH	RIZA UMAMI
22	3026553	APA KABAR	RHOMA IRAMA
23	3026550	ASAL SOMBONG	RHOMA IRAMA
24	3026540	ASAM GARAM	RHOMA IRAMA
25	3026558	AWET MUDA	NOER HALIMAH
26	3042175	BACA	
27	3085201	BADAI FITNAH	RHOMA IRAMA
28	3026718	BAHASA ISYARAT	RHOMA IRAMA
29	3026528	BAHTERA CINTA	RHOMA IRAMA/NOER HALIMAH
30	3029933	BAJU SATU KERING DI BADAH	RHOMA IRAMA
31	3027116	BANGKITLAH	RHOMA IRAMA
32	3026746	BANYAK JALAN KE ROMA	RHOMA IRAMA
33	3029927	BANYAK UTANG	RHOMA IRAMA
34	3026525	BEBAS	RHOMA IRAMA
35	3026357	BEGADANG	RHOMA IRAMA
36	3072515	BEGADANG	POPPY MONICA
37	3026725	BEGADANG II	NOERHALIMAH
38	3060038	BENANG BIRU SEDINGIN SALJU SENYUM MEMBAWA LUKA	IRVAN MANSYUR,S/FENTY NUR
39	3026512	BENCANA	RHOMA IRAMA
40	3029909	BERBULAN MADU	RHOMA IRAMA/ELVY S
41	3026747	BERCANDA	RHOMA IRAMA
42	3026929	BERDENDANG	RHOMA IRAMA
43	3030072	BERISTRIDUA	RHOMA IRAMA
44	3075643	BERMAIN TALI	ERIE SUSAN/TOMMY ALI
45	3030120	BERPACARAN	RHOMA IRAMA
46	3030266	BERSATULAH	RHOMA IRAMA
47	3029911	BESOK	RHOMA IRAMA
48	3026556	BIDUAN	NOERHALIMAH
49	3026892	BIMBANG	RHOMA IRAMA
50	3026547	BIRAH	RHOMA IRAMA
51	3026924	BISMILLAH	RHOMA IRAMA/NOER HALIMAH
52	3030091	BOLEH SAJA	NOER HALIMAH
53	3084536	BOLEH SAJA	RHOMA IRAMA
54	3026896	BOSAN	RHOMA IRAMA
55	3030087	BUAH DURI NERAKA	RHOMA IRAMA
56	3026732	BUAYA	RHOMA IRAMA
57	3026358	BUJANGAN	RHOMA IRAMA
58	3072632	BUJANGAN	POPPY MONICA
59	3026726	BULAN	RHOMA IRAMA
60	3026935	BULAN BINTANG	RHOMA IRAMA
61	3072510	BULAN MADU	RHOMA IRAMA
62	3034649	BULAN PURNAMA	RHOMA IRAMA
63	3042176	BUNGA DESA	
64	3026713	BUNGA SURGA	RHOMA IRAMA
65	3026721	BUTA	RHOMA IRAMA
66	3026938	BUTA TULI	RHOMA IRAMA
67	3029886	CAMELIA	RHOMA IRAMA
68	3075531	CANE	RHOMA IRAMA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA


213 3029903 MALU
 214 3068749 MAMAH
 215 3029922 MANDUL
 216 3080040 MANDUL
 217 3082366 MANDUL
 218 3085216 MANDUL
 219 3085548 MANDUL
 220 3026908 MANIS
 221 3034645 MARDATILLA
 222 3029918 MARI MARI
 223 3026900 MASA DEPAN
 224 3026702 MASYA ALLAH
 225 3084534 MASYA ALLAH
 226 3014375 MATA AIR DAN AIR MA
 227 3026901 MATAHARIKU
 228 3026722 MATI AKU
 229 3093258 MATI AKU
 230 3029906 MAWAR MERAH
 231 3030117 MELAYU
 232 3030092 MELODY CINTA
 233 3030118 MENANGIS
 234 3030259 MENGAPA MERANA
 235 4484125 MENUJU ROMA
 236 3030104 MENUNGGU
 237 3026371 MERA DAN YU
 238 3029904 MILIKMU
 239 3030106 MIMPI BURUK
 240 3053837 MIRASANTIKA
 241 3065463 MISTERI CINTA
 242 3030075 MODERN
 243 3026366 MUSIBAH
 244 3026560 MUSIK
 245 3026513 MUSIM CINTA
 246 3030260 MUTIARA HIDUPKU
 247 3026748 NAFSU SERAKAH
 248 3026893 NARAPIDANA
 249 3070112 NARKOBA
 250 3085963 NASIB BUNGA
 251 3029898 NASIB JANDA
 252 3026932 NASIBKU
 253 3029926 NGGAK SANGGUP
 254 3098752 NILAI HARGA DIRI
 255 3030111 NILAI SEHAT
 256 3026890 NOSTALGIA
 257 3026906 NUSA INDAH
 258 3026741 NYANYIAN SETAN
 259 3030102 ORANG ASING
 260 3029907 PANTUN CINTA
 261 3026934 PANTUN PINUNTUN
 262 3059438 PAPA GENIT
 263 3026703 PASANGAN
 264 3029888 PATAH HATI
 265 3074368 PATAH HATI
 266 3026894 PEDIH
 267 3026910 PELANGI
 268 3026710 PEMARAH
 269 3030073 PEMBAHARUAN
 270 3029928 PEMBURU
 271 3026363 PENASARAN
 272 4486801 PENASARAN
 273 3030268 PENGABDIAN
 274 3029889 PENGANGGURAN
 275 3029915 PENGEMIS BUTA
 276 3026527 PENGORBANAN
 277 3026523 PENYAKIT CINTA
 278 3026364 PERBEDAAN
 279 3026724 PERCUMA
 280 3083253 PERJUANGAN DAN DOA
 281 3030088 PERMATA BUNDA
 282 3030115 PERPISAHAN
 283 3026743 PERSANGAN
 284 3030098 PERSETAN



UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

HHOMA IHAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 NADA / NADI
 IIS TANJUNG / AGUS
 MEGGI ZKRISTINA
 NENENG ANJARWATI/AMRY PALU
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 NOER HALIMAH
 RHOMA IRAMA
 SENGAL SENGOL
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 NOERHALIMAH
 RHOMA IRAMA/ELVY S
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA, BROTHER
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA/RIZA UMAMI
 RHOMA IRAMA
 RANA RANI, RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 ANITA DAHLAN
 NOERHALIMAH
 RHOMA IRAMA/LATA MANGESHKAR
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 WAWA MARISA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA/RITA S
 RHOMA IRAMA
 RIFA
 RHOMA IRAMA
 NINA ISMAYA
 NOER HALIMAH
 RHOMA IRAMA
 NOERHALIMAH
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RIZA UMAMI
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 RHOMA IRAMA
 NOER HALIMAH

357	3029885	SURATAN	RHOMA IRAMA
358	3026916	SURATMU	NOOR HALIMAH
359	3026537	SYA LA LA	RHOMA IRAMA
360	3026931	SYAHDU	RHOMA IRAMA/RITA S
361	3084533	SYAHDU	RHOMA IRAMA
362	3034648	SYETAN PASTI KALAH	RHOMA IRAMA
363	3026529	TABIR KEPALSUAN	RHOMA IRAMA
364	3029912	TAHI LALAT	RHOMA IRAMA
365	3098276	TAK BISA TIDUR	NADA ,NADI
366	3065462	TAK DAPAT TIDUR	RHOMA IRAMA
367	3026737	TAK KAN LAGI	RHOMA IRAMA
368	3026730	TAK PERNAH	RHOMA IRAMA
369	3026734	TAK SABAR	RHOMA IRAMA
370	4494756	TAK SABAR	NANI SURYA
371	3026535	TAK TEGA	RHOMA IRAMA
372	3099175	TAK TERDUGA	NADA SORAYA
373	3029901	TANDA MERAH	RHOMA IRAMA
374	3066053	TANDA MERAH	EVIE TAMALA
375	3030080	TANDA TANYA	RHOMA IRAMA
376	3080735	TAQWA	NUR HALIAMH/RHOMA IRAMA
377	3030263	TEGA	RHOMA IRAMA
378	3026545	TEMAN	RHOMA IRAMA
379	3026716	TEMAN BIASA	RHOMA I
380	3066052	TEMAN BIASA	EVIE T
381	3029908	TEPUK NYAMUK	RHOMA IRAMA
382	3030719	TERAJANA	NOER HALIMAH
383	4486109	TERAJANA	WIDI LANGIT
384	3029921	TERCAPAI	RHOMA IRAMA
385	3026899	TERGILA GILA	RHOMA IRAMA/NOERHALIMAH
386	3030095	TERHARU	RHOMA IRAMA
387	3026923	TERKESIMA	RHOMA IRAMA/NOERHALIMAH
388	3030571	TERMENUNG	RITA SUGIARTO
389	3026727	TERPAKSA	RHOMA IRAMA
390	3026373	TERSERAH KITA	RHOMA IRAMA
391	3026733	TERSESAT	RHOMA IRAMA
392	3026902	TIADA LAGI	RHOMA IRAMA
393	3029924	TIDAK SENDIRI	RHOMA IRAMA
394	3026532	TUNGKERIPIT	NOERHALIMAH
395	3026907	UANG	RHOMA IRAMA
396	3049039	VIVA DANGDUT	RHOMA IRAMA
397	3029897	WAHAI KAUMKU	RHOMA IRAMA
398	3059887	WAHAI PESONA	RHOMA IRAMA
399	3026534	YALE LE	RHOMA IRAMA
400	3084535	YALE LE	RHOMA IRAMA
401	3030097	YATIM PIATU	RHOMA IRAMA
402	3030100	YUN DIAYUN	RHOMA IRAMA
403	3026518	ZULFIKAR	RHOMA IRAMA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA



Form R-1a

01/FAA/1AR/2019/01/221
PENCIPTA LAGU

Nama Lengkap :
(sesuai KTP) :

DIMAS PRASYO



Nama Populer/
Nama di kaset :

1. DIMAS KEMPOT (DIME) PA
2. DIME YP
3.

Tempat/Tgl/Lahir :

Solo 31-12-1966 Agama Islam

Jenis Kelamin P W

Pekerjaan/Profesi :

PENCIPTA LAGU ISLAM

Alamat Rumah/

JL. PALMIRA UTARA III RT.007/03 AKBAR
M.S.C. PALMIRA PLAZA BLOK E 12-12A
JAKARTA

Surat Menyurat

Kota Kode Pos No. Telepon
13011 50771

Identitas :

KTP/KPM/Paspor No. Berlaku s/d Tgl.
910965 22-4-2020

Nama BANK :

Cabang/Unit
Jenis Rekening No. Rekening

Klasifikasi :

Komposer Lirikus Penata Musik Pengadaptasi Lirik

Deskripsi Karya Musik yang telah diedarkan/dipertunjukkan sebagai syarat untuk menjadi Peserta

No.	Judul Lagu / Karya Musik	Perusahaan Rekaman/Tempat Pertunjukkan	Tahun	Keterangan
	ANBIA - PANGGIBO	M.S.C.	1997	
	MLF BA - MFTO	M.S.C.	1996	
	SENTER LEMBA	M.S.C.	1997	

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi PESERTA KCI.

Dengan ini pula saya menyatakan tunduk dalam aturan - aturan dan ketentuan yang menyangkut Hak dan Kewajiban PESERTA, sebagaimana ditentukan oleh YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA.

Sebagai lampiran pendaftaran ini, saya sertakan/lampirkan pula semua persyaratan yang ditentukan :

- Fotocopy KTP/KPM/SIM/Paspor/Kartu PAPPRI
- Fotocopy Bukti Karya cipta musik yang telah diedarkan dalam bentuk kaset, Piringan Hitam, Compact Disc dan sejenisnya, atau yang disiarkan/dipertunjukkan di Televisi, Radio, Pertunjukkan Drama, atau Bioskop sebagai musik ilustrasi.
- Pasfoto terakhir

Jakarta, 1 - 9 1997

Menyetujui	Diperiksa Oleh	Peserta Pendaftaran	Petugas Pendaftaran

Diisi Oleh	Nomor Peserta	297051221
Petugas	Tgl. Penerimaan	
YKCI	No. CAE	

SURAT KUASA

No. KCI/PR/SK/297051221

Form R-2

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Didik PRASTYO / Didik KEMPOT**

Pekerjaan : **PENCIPTA / ARTIS** Tempat/Tgl. Lahir : **SOLO. 31-12-1966**

Alamat : **JL. PALMERAH-UTARA III RT.007/03 KEL. PALMERAH, JAKARTA**

Kota : **JAKARTA** Kode Pos : No. Telepon :

Identitas : **KTP/KTM/Paspor No. D. 940 967** Berlaku s/d Tgl. **22-4-2000**

dalam hal ini bertindak (pilih salah satu)

- Untuk diri sendiri
 - Selaku : a. Ahli Waris b. Penerima Hibah/Testamen c. Orang Tua/Wali (Jika dibawah umur) d. Kuasa dan pencipta Lagu yang bernama : **Didik KEMPOT (DIDIK)** P
- Tempat/Tgl. Lahir : Tempat/Tgl. Wafat :
- beralamat terakhir di :
- Selaku Publisher

memberi kuasa penuh kepada : **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**
 Beralamat di : **Kartika Chandra Office Building Lantai VI, Kamar 608, 610 & 611, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan**

UNIVERSITAS ISLAM KHUSUS
 untuk mengelola hak cipta musik dan pengalihannya kepada Pihak Lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam

Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : **KCI/PR/PR/297051221**

- Untuk keperluan itu Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang untuk :
- Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakai pada umumnya (User), tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
 - Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalie maupun non-instrumentalia.
 - Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi Kuasa sesuai repertoire yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI.
 - Memungut dan menagih fee/royalti atas pemakaian hak ciptanya dan menandatangani kwitansi penerimaan fee/royalti termasuk urusan menghadap ke pengadilan.
 - Penerima kuasa diberi hak dan wewenang untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke pengadilan.
 - Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi.
 - Surat Kuasa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya. Setelah 3 (tiga) tahun pertama Pemberi Kuasa dapat membatalkan Surat Kuasa ini dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada Penerima Kuasa, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya masa berlaku Surat Kuasa ini.
 - Kuasa ini diberikan dengan sukarela, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berlaku sejak ditandatangani.

Jakarta, 1 April 1997

Yang diberi Kuasa :
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Yang memberi Kuasa :



Rinto Harahap
RINTO HARAHAP
Ketua Bidang C.aha

Candra Darusman
CANDRA DARUSMAN, SE
Sekretaris Umum

Didik Kempot
Peserta

PERJANJIAN KERJA SAMA
antara PESERTA dengan YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA



No. KCI/PK/Pc/1997/1221

Form R-3

Pada Tanggal :	1	bulan :	APRIL	tahun :	1997	antara :	
Nama :	Didik Prastyo / Didik Kempot						
Pekerjaan :	Pencipta / Artis		Tempat/Tgl. Lahir	Solo 31-12-1966			
Alamat :	Jl. Palmerah-Utara III Rt.007/03 Ksl. Palmerah Jakarta - Barat						
Identitas :	Kota	JA KARTA	Kode Pos		No. Telepon		
	KPP/KPM/Paspor No.	D. 948967			Berlaku s/d Tgl.	22-4-192000	

dalam hal ini bertindak (pilih salah satu)

Untuk diri sendiri

2. Selaku : a. Ahli Waris b. Penerima Hibah/Hakam c. Orang Tua/Wali (Jika dibawah umur) d. Kuasa

dari pencipta Lagu yang bernama : Didik Prastyo / Didik Kempot (P) (C) (M) (E) (J) (P) (K)

Tempat/Tgl. Lahir : _____ Tempat/Tgl. Wafat : _____

beralamat terakhir di : _____

3. Selaku Publisher

yang selanjutnya disebut PESERTA dengan
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA
beralamat di : Kartika Chandra Office Building Lantai VI, Kamar 608, 610 & 611,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan

yang selanjutnya disebut KCI

Bahwa KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pengelolaan hak untuk mengumpulkan karya cipta musik, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Peserta adalah orang maupun orang-orang yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik, termasuk didalamnya semua Komposer (pencipta melodi), Lirikus (penulis lirik), Penata Musik, Pengadaptasi Lirik dan Publisher.
- (2) Karya cipta musik adalah tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian, termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan/aransemen, adaptasi;
- (3) Repertoire adalah sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang-orang atau badan hukum yang merupakan Peserta KCI;

Pasal 2

Bahwa KCI berkewajiban untuk memungut hasil fee/royalti PESERTA dari PEMAKAI serta menyerahkan hasil pungutan/tagihan tersebut kepada PESERTA, setelah dikurangi biaya pengelolaan dan penagihan hak mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar diumumkan pihak lain sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima KCI. Royalti akan mulai didistribusikan setelah KCI menerima pembayaran dari PEMAKAI dan melewati masa transisi.

Pasal 3

Bahwa KCI bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik PESERTA untuk disimpan dan dikelola serta menagih atas karya cipta musik yang didaftarkan saja.

Pasal 4

Bahwa PESERTA akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada KCI, dalam format yang ditetapkan KCI, baik hasil karya cipta musik yang telah diumumkan, maupun yang belum diumumkan dan untuk dipungut/ditagih haknya berupa royalti dari PEMAKAI. jika karya tersebut diumumkan.

Pasal 5

- (1) PESERTA menjamin bahwa karya cipta musik yang diserahkan secara perwakilan (lastgeving) kepada KCI adalah asli dan bahwa karya cipta musik ataupun bagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik tersebut;
- (2) PESERTA mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa untuk pengalihan hak ini; Jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya, seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan KCI dan baru akan dibagikan kepada pihak yang terbukti merupakan pemegang hak cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

Pasal 6

- (1) Dengan adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pemungutan dan pendistribusian royalti dari pengumuman karya cipta musik oleh PIHAK LAIN merupakan hak dan wewenang KCI, PESERTA menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire PESERTA ini.
- (2) Pengalihan hak termasuk pada ayat (1) di atas termasuk dalam hal PESERTA mengumumkan lagunya sendiri di tempat-tempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh KCI.

Pasal 7

PESERTA apabila diminta oleh KCI, bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaannya.

Bahwa PESERTA tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selang-jangka waktu perjanjian ini, dan menjamin KCI dari segala tuntutan PIHAK LAIN mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini.

Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada Ketentuan Perpajakan Republik Indonesia.

Pasal 10

Semua persoalan dan perbedaan apapun yang sewaktu-waktu dapat timbul di dalam hubungan ini, akan dimusyawarahkan bersama dan bila tidak terselesaikan, persoalan dan perbedaan itu tunduk kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun, dan berakhir karena :

- a. berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 26 dan 27 UU No. 7 tahun 1987;
- b. adanya permohonan tertulis dari PESERTA mengenai pengakhiran perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam Surat Kuasa Nomor :

uct / 1402 / S.c. / 2005 / 221

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal yang telah ditentukan di atas dan mulai berlaku sejak ditandatangani.


YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

PESERTA




RINTO HARAHAP
Ketua Bidang Usaha


CANDRA DARUSMAN, SE
Sekretaris Umum


Peserta

No. : 1673918

Daftar Lagu :

Nama : DIDIK PRASTYO

No.	No. Internal	Judul	Artist
1	3056032	AJUMA	DIDI KEMPOT
2	3032398	AKU INI SIAPA	ARAFAT AMIR
3	3057410	ANGIN PARAMARIBO	DIDI KEMPOT
4	4504872	ANGKAT TINGGI	
5	3072209	BAN SEREP	DIDI KEMPOT
6	3049723	BOBOK SENDIRI	DIDI KEMPOT
7	3072211	CINTAKU SEKONYONG KONYONG KODER	DIDI KEMPOT
8	3084544	CINTAKU SEKONYONG KONYONG KODER	SUHARTONO L
9	3095388	CUCAK RAWA	DIDI KEMPOT ,TRIO CABE RAWIT ,RANTO GUEDEL
10	3073668	DI WOCAK WACIK	DIDI KEMPOT
11	3073624	DINO JUMAT	DIDI KEMPOT
12	3072210	DOMPET KULIT	DIDI KEMPOT
13	3080313	DUDA	DIDI KEMPOT
14	3074153	DUDU JODONE	DIDI KEMPOT
15	3045662	EDAN TOP	DIDI KEMPOT
16	3067941	EDAN TOP	DAPUR 2000
17	3083833	EDAN TOP	DIDI KEMPOT
18	3057191	ELING KOWE	DIDI KEMPOT
19	3055377	GADIS PUTIH ABU ABU	DIDI KEMPOT
20	3085379	GAWAT	DIDI KEMPOT
21	3045660	INI GIGI	DIDI KEMPOT
22	3067942	INI GIGI	DAPUR 2000
23	3090363	JAMU AIR MANCUR (VERSI JAKET CAMPURSARI)	PERIODE 2003
24	3059155	JANGAN PARE	DIDI KEMPOT
25	3082115	JANJI PALSU	DIDI KEMPOT
26	3075988	JOWAL JAWIL	DIDI KEMPOT
27	3059148	KALUNG EMAS	DIDI KEMPOT
28	3073669	KAOS SIKIL	DIDI KEMPOT
29	3075663	KEDANAN	DIDI KEMPOT
30	3058258	KEDODORAN	EDO SELINO
31	3056035	KENYO SURINAME	DIDI KEMPOT
32	3045661	KERETA BARANG	DIDI KEMPOT
33	3076538	KETAMAN ASMORO	DIDI KEMPOT
34	3073671	KLENYEM	DIDI KEMPOT
35	4481731	KLOSO OPO KASUR	DIDI KEMPOT
36	3085200	KOPI LAMPUNG	DIDI KEMPOT
37	3076016	KREDIT CINTA	DIDI KEMPOT
38	3059151	KUNGUNG	DIDI KEMPOT
39	3084901	KUNGUNG	ADE IRMA
40	3073665	LAHIR BAFIN	DIDI KEMPOT
41	3057970	LALI RUPANE ELING RASANE	BATARA GROUP
42	3051643	LHO	MAMIK PODANG
43	3032399	LIMA TUJUH BELAS	ARAFAT AMIR
44	3056033	LINGSO TRISNO	DIDI KEMPOT
45	3046439	MALAM MINGGUAN	DIDI KEMPOT/CLARA D
46	4497114	MANING MANING	DIDI KEMPOT
47	3075998	MTAK SRI	DIDI KEMPOT
48	3085261	MTAK SRI	DIDI KEMPOT
49	3050595	MLEBU METU	DIDI KEMPOT
50	3056037	MOBLONG MOBLONG	BATARA GROUP
51	4497682	MONTANG MANTING	DIDI KEMPOT
52	3051617	MONTOR OMPRENGAN OMPRENGAN	DIDI KEMPOT
53	3072381	NANGGAP CAMPUR SARI	DIDI KEMPOT
54	3073422	NANGGAP CAMPUR SARI	DIDI KEMPOT
55	3076539	NASIB TRESNAKU	DIDI KEMPOT
56	3073664	NENG OPO	DIDI KEMPOT
57	3059613	NGANTI KURU	BATARA GROUP
58	4485516	NGEMONG PROJJO	DIDI KEMPOT
59	3072212	NUNUT NGIYUP	DIDI KEMPOT
60	3044740	OBRAL JANJI	DANNY PELLO/KAWULA ALIT
61	3075888	OJO LUNGO	DIDI KEMPOT
62	3073667	OJO MENGO MENGO	DIDI KEMPOT
63	3073666	OJO PADU	DIDI KEMPOT
64	3073625	OMPRENGAN	DIDI KEMPOT
65	3076200	PARANG TRITIS	DIDI KEMPOT



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

66	3073662	PENGEN NGOMBE	DIDI KEMPOT
67	3070435	PITIK KAMPUNG	DIDI KEMPOT/CINDY T
68	3074140	PIYE MAKANINE	DIDI KEMPOT
69	3084541	PIYE MAKANINE	DIDI KEMPOT/CICI S
70	3055378	PLONG	MAMIEK PODANG & MAYA TRIYANA
71	3082114	PLONG	DIDI KEMPOT
72	3065136	PODO PINTERE	DIDI KEMPOT
73	3098640	PULAU CINTA	DIDI KEMPOT
74	3056038	PUTRI	DIDI KEMPOT
75	3056034	R P PODO WAE	KAWULA ALIT
76	3059147	SARINTUL	DIDI KEMPOT
77	3081875	SEKETAN EWU	DIDI KEMPOT
78	3096268	SEKONYONG KONYONG KODER	DIDI K / DINA
79	3071206	SELEBRITY	ADE PUTRA
80	3073670	SENDOK POROK	DIDI KEMPOT
81	3070148	SENTIR LENGO POTRO	DIDI KEMPOT
82	3046552	SENTIRAN LENGO POTRO	KAWULA ALIT
83	3072738	SEWU KUTO	SYLVI TITASARI
84	3086220	SEWU KUTO	DIDI KEMPOT
85	3085383	SHALAWAT BADAR	DIDI K/HADDAD ALWI
86	3075660	SHOLAWAT DINO JUMAT	DIDI KEMPOT
87	3068900	SI SRI BIRAT	DIDI KEMPOT
88	3072870	SIK ASYIK	DIDI KEMPOT
89	3083250	SING PENAK	DIDI KEMPOT
90	3076542	SINOM MAJU LANGGAR	DIDI KEMPOT
91	3055380	SOPIR NOMER SUI	DIDI KEMPOT
92	3032407	SORY SORY SAJA	NELA & RAVELZ
93	3072084	STASIUN BALAPAN	DIDI KEMPOT
94	3075874	SUNTIK DULU	DIDI K
95	3096266	SUTRADARA CINTA	DIDI KEMPOT
96	3045663	SUZANA	DIDI KEMPOT
97	3074161	TELES KEBES	DIDI KEMPOT
98	3083628	TEMPEL TERUS	DIDI KEMPOT
99	3074305	TERKINTIL KINTIL	DIDI KEMPOT
100	3072137	TERMINAL TIRTONADI	DIDI KEMPOT
101	4482689	TIBA TIBA KEPINGIN	DIDI KEMPOT ,KIKI
102	3070534	TRESNAKU KOYO ODOL	DIDI KEMPOT
103	3084796	TULISAN TANGAN	DIDI KEMPOT
104	3073663	TURU TANPA KASUR	DIDI KEMPOT
105	3085158	ULO SAWAH	DIDI KEMPOT
106	3090610	WATAS KUTO JAWAI	DIDI KEMPOT
107	3056036	WE CENYU	BATARA GROUP
108	3085895	YANG ENAK SAJA	DIDI KEMPOT



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

Jl. Dempoan Baru No.24 Lt.2 Phone/Fax (0274) 525637/e-mail ms@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 33/Perpus/MIAI/XI/2019

Assamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aditya Bagus Deswanto

Nomor Induk Mahasiswa : 17913002

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharom, MA

Fakultas/Prodi : MIAI/IAI 101

Judul Tesis : Distribusi Royalti Hak Cipta karya Seni Musik
**Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif - Yayasan
karya Cipta Indonesia**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **0% (nol puluh persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 04 November 2019

Kamrid M. Al

Dr. Junanah, MIS

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Aditya Bagus Dewanto
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 26 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki - Laki
IPK : 3,23 (S1)
Agama : Islam
Tinggi Badan : 180 Cm
Berat badan : 63 Kg
Alamat KTP : Jl. Jend Sutoyo Gg. Bratang
II C, Margomulyo, Kec. Ngawi
Kab. Ngawi, Jawa Timur
No. telpon : 082324571197
Status : Belum menikah
Email : aditdewanto2693@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

Taman Kanak-Kanak : TK Nawakartika (1998-1999)
Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah Ngawi (1999 - 2005)
Sekolah Menengah : Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
(2005-2011)
Perguruan Tinggi : Universitas Darussalam (2011-2012)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2012-2015)
Universitas Islam Indonesia (Magister Program) (2017-2019)

POTENSI

Operasional Komputer : MS Office (MS Word & MS Excel)
Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris
Entertainment : Music, Music Compossor, Music Engineer

PENGALAMAN KERJA

- Praktik Kerja Lapangan di BMT TAMZIZ, Godean Yogyakarta
- Freelance musik entertainment
- Consumer Financial Executive di PT. Bank Syariah Mandiri

PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Dams Family (2009-2010)
- Bagian Kesenian Pondok Modern Darussalam Gontor (2009-2010)
- salah satu Talent di Erqoss Production Generasi 3 (2013-sekarang)

LAMPIRAN

Legalisir Ijazah, Legalisir Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Akta Kelahiran, Foto Copy Sertifikat-sertifikat, Dll